

# **LAPORAN AKTUALISASI PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III**

**Optimalisasi & Reaktualisasi Terhadap Penyajian Infografis  
Terkait Ringkasan Hasil Kajian, Analisis dan Evaluasi  
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di  
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Sekretariat Jenderal DPR RI.**



**Disusun oleh:**

**Nama** : Plantino Pransiscus, S.H.  
**NIP** : 199501182022021001  
**Jabatan** : Ahli Pertama - Analis Pemantauan Peraturan  
Perundang-Undangan Legislatif  
**Instansi** : Sekretariat Jenderal DPR RI

**SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DPR RI  
2022**

# LEMBAR PENGESAHAN


## LAPORAN AKTUALISASI

Optimalisasi & Reaktualisasi Terhadap Penyajian Infografis  
Terkait Ringkasan Hasil Kajian, Analisis dan Evaluasi  
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Sekretariat Jenderal DPR RI

### Disusun oleh:


Nama : Plantino Pransiscus, S.H.  
NIP : 199501182022021001  
Jabatan : Ahli Pertama - Analis Pemantauan Peraturan  
Perundang-Undangan Legislatif  
Unit Kerja : Sekretariat Jenderal DPR RI

Peserta Diklat,




(Plantino Pransiscus, S.H.)  
NIP. 199501182022021001

Mentor,



(Rizki Emil Birham, S.H.)  
NIP. 198809292019031001

Coach,



(Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si.)  
NIP. 197706062009122001

## Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan “**Laporan Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022**”. Laporan ini disusun sebagai syarat untuk melengkapi kewajiban penulis guna dapat menyelesaikan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Setjen DPR RI Tahun 2022.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Endah Sri Lestari, S.H., M.Si selaku penguji yang telah membantu dan memberi masukan yang bermanfaat untuk melaksanakan aktualisasi dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.
2. Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si selaku *coach* yang telah memberikan banyak arahan serta membimbing penulis dengan sangat baik dalam rangka menyusun dan melaksanakan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.
3. Dra. Tanti Sumartini, M.Si selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI yang sejak awal dimulainya kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Setjen DPR RI Tahun 2022 telah mengarahkan dan membantu penulis dalam mencari, memilih dan menentukan isu yang akan diangkat penulis pada laporan aktualisasi ini.
4. Rizki Emil Birham, S.H selaku mentor yang telah dengan sabar dan teliti dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan laporan aktualisasi ini.
5. Putri Ade N.S, S.H., M.H selaku Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang turut mengarahkan dalam mencari pemecahan masalah terhadap isu yang diangkat oleh penulis.
6. Seluruh Rekan-rekan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Setjen DPR RI yang bersedia membantu dan sangat kooperatif terhadap penulis dalam menyusun laporan aktualisasi ini.

7. Seluruh rekan-rekan Kelompok I – Angkatan VII Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Setjen DPR RI, yakni Danang, Galih, Indah, Ucha, Nadya, Putri Duha, Winda, Yayuk, Habibi dan Rivan yang senantiasa memberikan *support* dalam setiap penugasan individu maupun kelompok.
8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.
9. Keluarga penulis, istri dan calon anak yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungan moral kepada penulis untuk menyelesaikan seluruh agenda pelatihan dasar.

Penulis menyadari, bahwa dalam pengerjaan laporan aktualisasi ini masih terdapat banyak kekurangan dan mungkin juga ada kekeliruan yang tersaji didalamnya. Oleh karena itu, penulis begitu terbuka atas kritik dan saran yang dapat disampaikan oleh berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap agar laporan aktualisasi ini dapat menambahkan nilai manfaat bagi instansi, unit kerja dan terutama untuk penulis secara pribadi serta kepada seluruh pembaca dalam upaya pengamalan terhadap *core values* ASN yaitu Berakhlak.

Jakarta, September 2022

Penulis



Plantino Pransiscus, S.H.



## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tujuan .....	4
D. Manfaat .....	4
<b>BAB II .....</b>	<b>5</b>
<b>PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN .....</b>	<b>5</b>
A. Visi dan Misi Unit Kerja .....	5
B. Struktur Organisasi.....	6
C. Tugas dan Fungsi Unit Kerja .....	7
C.1 Tugas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI.....	7
C.2 Fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI .....	7
C.3 Tugas Pokok Jabatan Fungsional Analis Pemantauan .....	7
<b>BAB III .....</b>	<b>9</b>
A. Identifikasi Isu .....	9
A.1 Penyaluran Informasi pada Sistem Pemberian Keterangan DPR dalam Sidang Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (SITERANG) Belum Optimal .....	9
A.2 Penyajian Infografis Terkait Ringkasan Kajian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Belum Optimal.....	11
A.3 <i>Digital Skills</i> yang Masih Belum Dimiliki oleh Sejumlah Analis Pemantauan .....	17
B. Penetapan Isu Prioritas.....	19
B.1 Teknik Analisis Isu .....	19
B.2 Hasil Rekap Analisis Isu Menggunakan Teknik USG .....	20
C. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu .....	22
D. Gagasan Pemecahan Isu .....	27
<b>BAB IV .....</b>	<b>29</b>

A. Rancangan Aktualisasi .....	29
B. Rancangan Jadwal Kegiatan .....	41
<b>BAB V .....</b>	<b>42</b>
<b>PELAKSANAAN AKTUALISASI .....</b>	<b>42</b>
A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi .....	42
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan .....	44
B1) Kegiatan 1 - Berkonsultasi dengan Mentor Terkait Rancangan Kegiatan Aktualisasi .....	44
B2) Kegiatan 2 - Membuat Rancangan Pedoman Penyusunan, Pembuatan dan Penyajian Infografis Ringkasan Hasil Analisis, Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang .....	47
B3) Kegiatan 3 - Melaksanakan Penyusunan Rancangan Naskah Infografis. ....	51
B4) Kegiatan 4 - Melaksanakan Pembuatan dan Penyajian Infografis .....	55
C. <i>Stakeholder</i> .....	58
D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala .....	58
E. Analisis Dampak .....	59
<b>BAB V .....</b>	<b>61</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>

## Daftar Tabel

(Tabel 3. 1 Daftar Kajian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 2016-2022).....	15
(Tabel 3. 2 Kolom Checklist isu berdasarkan indikator yang telah ditentukan) .....	20
(Tabel 3. 3 Hasil Rekap Analisis Isu dengan Teknik USG).....	21

## Daftar Gambar

(Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang) .....	7
(Gambar 3. 1 Produk Keterangan DPR RI Pada Uji Perkara di MKRI Tahun 2022).....	10
(Gambar 3. 2 Database Perkara SITERANG Tahun 2022) .....	10
(Gambar 3. 3 Tampilan Situs Web tentang Hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang) .....	12
(Gambar 3. 4 Hasil Pembuatan Infografis oleh Penulis pada masa aktualisasi).....	16
(Gambar 3. 5 Diagram Fishbone).....	25

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini.<sup>1</sup> Kondisi ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa pemerintahan sejatinya mengalami perkembangan tanpa henti, ia mengikuti laju peradaban. Salah satu indikator dalam disiplin ilmu pemerintahan yang terus berevolusi dan memperbaiki dirinya ialah birokrasi. Sepenggal kata 'birokrasi' kerap diberi konotasi yang buruk dan bahkan sering dipersepsikan sebagai penghambat<sup>2</sup> dalam menjalankan fungsinya dalam pelayanan publik karena ragam alasan. Berangkat dari hal tersebut maka dilakukanlah sebuah upaya yang disebut sebagai reformasi birokrasi.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 disusunlah sebuah komitmen besar negara ini untuk memulai suatu agenda reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Walaupun dalam perjalanannya masih banyak ditemukan kekurangan, namun sejumlah perubahan dapat kita lihat di berbagai sektor birokrasi, salah satunya ialah pengoptimalan penggunaan digital dalam pelayanan publik. Untuk melihat perbaikan pada sektor digitalisasi pelayanan publik, kita dapat mengacu pada indeks *e-government* yang dikeluarkan oleh PBB. Pada tahun 2016, Indonesia masih terkunci pada peringkat 116 dengan indeks 0,4478<sup>3</sup> dan kemudian di tahun 2018 terjadi perbaikan peringkat ke posisi 107 dengan indeks 0,5258<sup>4</sup>. Tidak sampai disitu saja, indeks *e-government* Indonesia

---

<sup>1</sup> Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. ix.

<sup>2</sup> Nurul Hidayah, Editorial: Reformasi Birokrasi dan Perubahan Perilaku Birokrat, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 4, No. 1 (2014), hlm. v.

<sup>3</sup> United Nations, *United Nations E-Government Survey 2016*, (New York: Department of Economic and Social Affairs UN, 2016), hlm. 163.

<sup>4</sup> United Nations, *United Nations E-Government Survey 2018*, (New York: Department of Economic and Social Affairs UN, 2018), hlm. 237.



semakin menguat dengan raihan 0,6612 yang menempatkan negara ini pada peringkat ke-88<sup>5</sup>.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2021 juga turut menyampaikan bahwa transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan.<sup>6</sup> Bermodalkan semangat kepala pemerintahan tersebut, sejatinya para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dapat berjalan dan bergerak bersama untuk mewujudkan transformasi digital tersebut. Seperti diketahui bahwa Fungsi ASN ialah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa harus dapat dimaknai secara luas oleh seluruh ASN yang ada di Indonesia. Dalam konteks pelayanan publik, ASN harus menyadari bahwa kegiatan pelayanan pada dasarnya ialah merupakan pemenuhan atas suatu hak, dalam hal ini hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Melalui pendekatan transformasi digital, pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peranan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjelaskan tugas ASN untuk: 1) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan 3) mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat menginternalisasi tugas tersebut, maka ASN saat ini dibekali sebuah *core value* yang dinamakan Berakhlak. Lebih lanjut, *core value* Berakhlak terdiri dari sejumlah nilai dasar yakni: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Melalui pelatihan dasar CPNS 2022 yang diselenggarakan saat ini, penting bagi peserta latsar untuk menggali nilai-nilai tersebut lebih dalam. Penggalan terhadap *core value* tersebut merupakan bentuk pengejawantahan atas fungsi dan

---

<sup>5</sup> United Nations, *United Nations E-Government Survey 2020*, (New York: Department of Economic and Social Affairs UN, 2020), hlm. 278.

<sup>6</sup> Humas Setkab RI, Presiden Jokowi: Transformasi Digital Wujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Digital, *Setkab.go.id*, diakses melalui <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-konektivitas-digital-harus-berpegang-teguh-pada-kedaulatan-bangsa/>, pada tanggal 14 Juli 2022.

tugas ASN di masing-masing instansi dan unit kerjanya. Sejalan dengan isu transformasi digital, maka setiap ASN diharapkan dapat berperan untuk mengoptimalkan penggunaan digital dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Semakin tingginya tekanan dari publik untuk menuntut pembenahan terhadap birokrasi agar lebih efektif, maka *e-government* atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting dalam persoalan ini.

Penulis yang saat ini ditempatkan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Setjen DPR RI (selanjutnya disebut sebagai Pusat Panlak UU) sebagai Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif (selanjutnya disebut Analis Pemantauan) juga terikat dan berjarak cukup dekat dengan permasalahan yang telah penulis ungkap pada bagian awal bab ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak produk-produk hasil kerja dari unit kerja yang belum *easy to access* dan masih didominasi oleh *output* kerja yang konvensional.

Oleh karena itu, penulis berharap dengan pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Dasar CPNS 2022 oleh Setjen DPR RI dapat membantu dan bermanfaat bagi unit kerja dan instansi.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang menjadi dasar laporan aktualisasi adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan;

### C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan Laporan Aktualisasi ini bertujuan sebagai pedoman untuk mengaktualisasikan *core values* Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) sebagai ASN di instansi tempat bekerja agar mampu melaksanakan tugas sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b) Mampu mengaktualisasikan pelayanan publik berbasis digital yang berkualitas melalui penyajian konten infografis.
- c) Mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN yang dikaitkan dengan *Smart* ASN.

### D. Manfaat

Manfaat dari penyusunan Laporan Aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN serta tugas dan fungsinya;
- b) Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada unit kerja yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik yang dihasilkan oleh unit kerja serta membantu seluruh Anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c) Manfaat bagi unit kerja dan instansi adalah mendapatkan kontribusi dari peserta Pelatihan Dasar CPNS 2022 untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.

## BAB II

### PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

#### A. Visi dan Misi Unit Kerja

##### A.1 Visi

Visi Pusat Panlak UU merupakan gambaran keadaan yang diinginkan oleh unit kerja dalam mendukung dan menyeleraskan dengan visi Sekretariat Jenderal DPR RI dan visi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai *supporting system* bagi parlemen maka dirumuskan sebuah visi sebagai berikut:

**“Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Yang Profesional dan Akuntabel Dalam Memberikan Dukungan Keahlian Kepada DPR RI Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan Yang Aspiratif dan Akuntabel.”**

##### A.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan suatu visi dari organisasi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI, Misi Pusat Panlak UU adalah:

1. Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
2. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;


3. Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Struktur Organisasi

Struktur Pusat Panlak UU berdasarkan Pasal 304 Peraturan Setjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri atas;

- a) Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional

Selengkapnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:





(Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang)

## **C. Tugas dan Fungsi Unit Kerja**

### **C.1 Tugas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Pusat Panlak UU mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

### **C.2 Fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Pusat Panlak UU menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari:

- a) Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan dan peninjauan undang-undang dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi;
- c) pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- d) pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- e) pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- f) pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- g) penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
- h) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

### **C.3 Tugas Pokok Jabatan Fungsional Analis Pemantauan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis

Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif diuraikan mengenai tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan. Kemudian, untuk menjabarkan tugas jabatan tersebut disusun unsur kegiatan dan sub-unsur kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya, yang terdiri atas:

- a) Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
  - 1) Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) Pelaksanaan pemantauan peraturan perundang-undangan;
- b) Penanganan perkara pengujian undang-undang
  - 1) Persiapan dan analisis penanganan perkara pengujian undang-undang; dan
  - 2) Penyusunan dan perbaikan konsep penanganan perkara pengujian undang-undang;
- c) Analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi
  - 1) Penyusunan konsep analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan
  - 2) Penyusunan hasil analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi;
- d) Penyusunan database peraturan perundang-undangan
  - 1) Penyusunan data peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) Penyusunan data undang-undang atau peraturan perundang-undangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

### BAB III

## PENETAPAN ISU PRIORITAS

#### A. Identifikasi Isu

##### A.1 Penyaluran Informasi pada Sistem Pemberian Keterangan DPR dalam Sidang Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (SITERANG) Belum Optimal

###### 1) Deskripsi Isu

Situs web atau *website* merupakan sebuah tempat di ruang maya (*cyberspace*) yang mana setiap orang bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam roda organisasi pemerintahan, *website* sangat dibutuhkan sebagai sarana pemenuhan salah satu *core value* ASN yaitu berorientasi pelayanan. Pusat Panlak UU memang telah memiliki situs web atau *website* yang beralamatkan <https://puspanlakuu.dpr.go.id> dan aksesnya terbuka untuk publik. Namun demikian, terdapat permasalahan dalam pemanfaatan penggunaan *website* oleh Pusat Panlak UU, dimana salah satunya ialah penyaluran informasi pada Sistem Pemberian Keterangan DPR dalam sidang Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (SITERANG) belum berjalan dengan optimal.

Salah satu kendala yang ditemukan ialah informasi pada SITERANG tidak dilakukan *update* secara konsisten, terutama pada tahun 2022. Secara umum, SITERANG menyediakan fitur *sub-menu* “Database Perkara” yang berisikan seluruh perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Pada *sub-menu* “Database Perkara” memang telah dilangsungkan *penginputan* perkara pengujian undang-undang secara konsisten dan lengkap, namun tindak lanjut untuk melengkapi *detail* produk keterangan DPR belum dilaksanakan dengan optimal. Selain itu, masih banyak status perkara yang belum dilakukan *update* secara berkala. Persoalan tersebut dapat dilihat dalam sajian gambar (3.1) dan gambar (3.2) yang dapat dilihat sebagai berikut:



(Gambar 3. 1 Produk Keterangan DPR RI Pada Uji Perkara di MKRI Tahun 2022)

Database Perkara											
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		#
Show 50 entries Search:											
Tanggal Registrasi	No. Perkara	Objek Perkara							Status Perkara		
2022-02-23	23/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945							Belum diputuskan	DETAIL	
2022-02-21	21/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945							Belum diputuskan	DETAIL	
2022-02-08	17/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945							Belum diputuskan	DETAIL	
2022-02-06	18/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945							Belum diputuskan	DETAIL	
2022-02-08	19/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4 angka 1 dan Penjelasan, Pasal 4 angka 2 dan penjelasan, Pasal 4 angka 6 dan penjelasan, Bab V dan penjelasan, Pasal 13 ayat (4), ayat (10), ayat (11) dan ayat (15) dan penjelasan, Pasal 14 angka 1, 2, 3 dan penjelasan bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945							Belum diputuskan	DETAIL	
2022-02-07	16/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945							Belum diputuskan	DETAIL	
2022-01-27	15/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945							Belum diputuskan	DETAIL	
2022-01-26	11/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945							Belum diputuskan	DETAIL	
2022-01-26	12/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Bab III tentang Bahasa Negara, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945							Belum diputuskan	DETAIL	
2022-01-26	13/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945							Belum diputuskan	DETAIL	
2022-01-26	14/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) jo Lampiran II bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945							Belum diputuskan	DETAIL	
2022-01-17	8/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945							Belum diputuskan	DETAIL	

(Gambar 3. 2 Database Perkara SITERANG Tahun 2022)

## 2) Dampak Isu

Salah satu kriteria penting dalam memilih isu adalah memperhatikan dampak yang ada bila isu tersebut tidak segera diselesaikan. Dengan belum optimalnya penyaluran informasi pada SITERANG dapat menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut:

- Para Anggota DPR RI, Tenaga Ahli Anggota, Tenaga Ahli Komisi maupun pihak lainnya yang sekiranya membutuhkan informasi dan data berupa Keterangan DPR RI dalam Uji Perkara di MK menjadi kesulitan.
- Pengamalan terhadap salah satu Misi Pusat Panlak UU dalam mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR

dalam penanganan perkara pengujian UU yang tepat waktu menjadi tidak tercapai.

- Mencoreng nilai-nilai akuntabel yang seharusnya ditunjukkan oleh setiap Analis Pusat Panlak UU.

### 3) Keterkaitan dengan Agenda I



Berdasarkan nilai dan indikator di atas, isu yang berkenaan dengan penyaluran informasi pada SITERANG yang belum optimal adalah bentuk pengingkaran terhadap kewajiban seorang ASN. Seperti yang termaktub dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu kewajiban ASN ialah melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah. Melalui SITERANG, sudah sepatutnya para ASN Analis Pemantauan secara konsisten dan berkala untuk melakukan *update* pada situs web yang dimiliki oleh Pusat Panlak UU. Lebih dari itu, sebagai *supporting system* kepada seluruh Anggota DPR RI, Pusat Panlak UU yang didalamnya terdiri dari Analis Pemantauan sejatinya dapat memudahkan penyaluran informasi kepada seluruh *stakeholder* atau pihak lain yang berkepentingan/berkebutuhan atas Keterangan DPR dalam pengujian perkara di MK.


## A.2 Penyajian Infografis Terkait Ringkasan Kajian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Belum Optimal

### 1) Deskripsi Isu

Kemajuan teknologi, alih-alih meningkatkan minat baca masyarakat, justru semakin menenggelamkannya. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah survei yang menempatkan Indonesia pada posisi yang teramat rendah dalam urusan



literasi. Berkenaan dengan hal tersebut, dibutuhkan terobosan-terobosan baru untuk memelihara budaya membaca dengan berbagai pendekatan, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi. Pusat Panlak UU sebagai *supporting system* dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan DPR RI membutuhkan penguatan dalam penyajian sejumlah *output*-nya. Salah satu penguatan tersebut ialah melalui penyediaan infografis terkait Ringkasan Hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Diketahui bahwa dalam *output* yang dihasilkan selama ini, seperti produk Hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang diunggah ke situs web Pusat Panlak UU hanya berupa Kajian Akademik yang dilengkapi dengan bahan presentasinya.



(Gambar 3. 3 Tampilan Situs Web tentang Hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang)

Sejak berdirinya Pusat Panlak UU, telah dilakukan sebanyak 33 kajian atas pemantauan pelaksanaan undang-undang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Undang-Undang yang Dikaji, Dianalisis dan Dievaluasi	Tahun	Checklist Kelengkapan Data yang Ditampilkan Pada Laman Situs Pusat Panlak UU		
			Kajian Akademik	PPT Kajian	Infografis Kajian
1	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	2016	✓	✗	✗
2	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	2016	✓	✗	✗
3	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 1 tahun 2014	2016	✓	✓	✗

4	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	2016	✓	✗	✗
5	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	2017	✓	✗	✗
6	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	2017	✓	✓	✗
7	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	2017	✓	✓	✗
8	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	2017	✓	✓	✗
9	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	2018	✓	✓	✗
10	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	2018	✓	✓	✗
11	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2018	✓	✓	✗
12	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	2018	✓	✓	✗
13	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	2019	✓	✓	✗
14	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	2019	✓	✓	✓
15	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	2019	✓	✓	✗
16	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2019	✓	✓	✗
17	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	2020	✓	✓	✗
18	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	2020	✓	✓	✗
19	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2020	✓	✓	✗
20	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2020	✓	✓	✗
21	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua	2021	✓	✓	✗



	atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak				
22	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	2021	✓	✓	✗
23	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekaratinaan Kesehatan	2021	✓	✓	✗
24	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	2021	✓	✓	✗
25	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	2021	✓	✓	✗
26	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	2021	✓	✓	✗
27	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	2021	✓	✓	✗
28	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	2021	✓	✓	✗
29	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	2022	✓	✓	✗
30	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular	2022	✓	✓	✗
31	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	2022	✓	✓	✗
32	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	2022	✓	✓	✓

33	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi	2022	✓	✓	✓
----	--	------	---	---	---

(Tabel 3. 1 Daftar Kajian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 2016-2022)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 33 kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang hanya ada 3 kajian yang disertai dengan lampiran hasil kerja yang lengkap, baik itu dokumen kajian akademik, ppt kajian dan infografis kajian. Kemudian, terdapat 26 kajian yang hanya melampirkan kajian akademik dan ppt kajian. Sedangkan 4 kajian lagi hanya melampirkan dokumen kajian akademik saja.

Untuk lebih mengoptimalkan penyajian informasi Hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, penulis telah melakukan sejumlah inovasi dalam beberapa waktu ke belakang. Inovasi tersebut ialah berkenaan dengan penyajian infografis yang secara efisien memangkas tebalnya halaman hasil kajian dan menggunakan pendekatan desain grafis agar tampilannya diharapkan menarik minat pembaca. Beberapa contoh hasil infografis tersebut dapat dilihat dibawah ini:





(Gambar 3. 4 Hasil Pembuatan Infografis oleh Penulis pada masa aktualisasi)

## 2) Dampak Isu

Salah satu kriteria penting dalam memilih isu adalah memperhatikan dampak yang ada bila isu tersebut tidak segera diselesaikan. Dengan tidak tersedianya infografis Hasil Kajian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dapat menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut:

- Kebutuhan Anggota DPR RI terhadap hasil kajian yang ringkas, efisien, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai substantif menjadi sulit terpenuhi.
- Pusat Panlak UU kian tertinggal dari unit-unit lain ataupun instansi lainnya yang telah melakukan pendekatan berupa infografis untuk menyampaikan hasil kajiannya.



### 3) Keterkaitan dengan Agenda I



Dalam rangka upaya memajukan bangsa dan negara, ASN diharapkan dapat mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memikirkan terobosan-terobosan yang berdampak positif bagi instansi serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kebutuhan akan infografis terhadap seluruh Hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sangatlah mendesak. Hal ini merupakan pengorbanan dari tiap ASN Analis Pemantauan untuk berpartisipasi aktif dalam menumbuhkan indeks literasi masyarakat. Melalui penyederhanaan atas kompleksitas suatu kajian dan ditampilkan dengan konten digital yang menarik dan estetik tentu akan memudahkan para pembaca (dalam hal ini Anggota DPR RI ataupun publik secara luas) dalam mendapatkan informasi soal pemantauan pelaksanaan suatu UU.

#### A.3 **Digital Skills yang Masih Belum Dimiliki oleh Sejumlah Analis Pemantauan**

##### 1) Deskripsi Isu

Pusat Panlak UU DPR RI belum cukup memiliki Analis Pemantauan yang memiliki *digital skill*. Pada umumnya, *digital skill* merupakan kemampuan dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi perangkat digital dalam mengakses dan mengelola informasi. Pada praktiknya, hanya beberapa Analis Pemantauan yang memiliki wawasan dan keterampilan digital yang baik. Padahal, Literasi digital bagi kalangan ASN di instansi pemerintah digunakan tidak saja untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien semata. Tetapi juga, literasi digital diperlukan untuk memfasilitasi publik agar dapat terlibat dan berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Semakin tingginya tuntutan peradaban agar komponen

pemerintahan dapat turut berkembang maju dalam era digitalisasi, sangat dibutuhkan ASN yang terampil sebagai bentuk perwujudan *smart* ASN.

## 2) Dampak Isu

Salah satu kriteria penting dalam memilih isu adalah memperhatikan dampak yang ada bila isu tersebut tidak segera diselesaikan. Dengan masih belum dimilikinya *digital skill* oleh sejumlah Analis Pemantauan dapat menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut:

- Analis Pemantauan semakin tertinggal disaat teknologi informasi terus berkembang setiap waktunya.
- Analis Pemantauan akan dianggap tidak adaptif dalam rangka pengembangan konten digital.

## 3) Keterkaitan Dengan Agenda I



Peningkatan kapasitas ASN dalam era kemajuan teknologi merupakan pengamalan terhadap nilai kemampuan awal bela negara, sebab ASN dituntut untuk tidak sekadar memiliki kecerdasan emosional dan spiritual semata melainkan dituntut untuk memiliki intelegensi. Saat ini, Pusat Panlak UU sangat membutuhkan para Analis Pemantauan yang berdaya guna dalam menumbuhkan *digital skill*. Citra ASN yang kerap disebut tertinggal, kolot dan tidak adaptif harus dapat dihapus secara perlahan. Meningkatkan kapasitas kemampuan digital khususnya dalam pembuatan konten digital merupakan pengamalan terhadap nilai-nilai bela negara.

## B. Penetapan Isu Prioritas

### B.1 Teknik Analisis Isu

Diantara isu-isu tersebut, penulis meyakini bahwa terdapat prioritas isu yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Pusat Panlak UU. Guna mengetahui isu mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut pada agenda aktualisasi pelatihan dasar, maka penulis menggunakan strategi penentuan prioritas masalah dengan teknik analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth). Teknik ini diperkenalkan oleh Philip Kotler yang diuraikan sebagai berikut:<sup>7</sup> *Urgency* merupakan analisis sejauh mana isu tersebut mendesak waktunya untuk segera diselesaikan atau tidak; *Seriousness* merupakan analisis sejauh mana tingkat keseriusan dari masalah atau isu tersebut berdampak terhadap tujuan; sedangkan *Growth* merupakan analisis sejauh mana masalah atau isu tersebut akan berkembang kemudian hari sehingga sulit dihadapi.

Sebelumnya, penulis menentukan terlebih dahulu indikator dari masing-masing kriteria agar pada saat menentukan tingkatannya yang menggunakan skala likert (*likert scale*) didapatkan pilihan isu yang benar-benar berkualitas dan menjadi prioritas. Berikut adalah indikatornya:

- **Skala Seberapa Mendesak**
  - Skala 1 (Tindak lanjut dalam kurun waktu > 1 tahun) / Tidak Mendesak
  - Skala 2 (Tindak lanjut dalam kurun waktu 1 tahun) / Kurang Mendesak
  - Skala 3 (Tindak lanjut dalam kurun waktu 6 bulan) / Cukup Mendesak
  - Skala 4 (Tindak lanjut dalam kurun waktu 3 bulan) / Mendesak
  - Skala 5 (Tindak lanjut dalam kurun waktu 1 bulan) / Sangat Mendesak
- **Skala Seberapa Serius**
  - Skala 1 (Dampaknya pada individu) / Tidak Serius
  - Skala 2 (Dampaknya pada tim kerja) / Kurang Serius
  - Skala 3 (Dampaknya pada unit kerja) / Cukup Serius
  - Skala 4 (Dampaknya pada instansi) / Serius
  - Skala 5 (Dampaknya secara nasional) / Sangat Serius
- **Skala Kemungkinan Memburuk**
  - Skala 1 (Memburuk dalam kurun waktu > 1 tahun) / Tidak Cepat Memburuk
  - Skala 2 (Memburuk dalam kurun waktu 1 tahun) / Kurang Cepat Memburuk
  - Skala 3 (Memburuk dalam kurun waktu 6 bulan) / Cukup Cepat Memburuk
  - Skala 4 (Memburuk dalam kurun waktu 3 bulan) / Cepat Memburuk

---

<sup>7</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong yang diterjemahkan oleh Imam Nurmawan, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2001).

- Skala 5 (Memburuk dalam kurun waktu 1 bulan) / Sangat Cepat Memburuk

Berdasarkan penyusunan indikator di atas serta hasil diskusi dan konsultasi penulis bersama mentor, didapatkan hasilnya sebagai berikut:

Isu	Seberapa Mendesak					Seberapa Serius					Kemungkinan Memburuk				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Penyaluran Informasi pada Sistem Pemberian Keterangan DPR dalam Sidang <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (SITERANG) Belum Optimal.				✓				✓					✓		
Optimalisasi & Reaktualisasi Terhadap Penyajian Infografis Terkait Ringkasan Hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.					✓			✓						✓	
<i>Digital Skill</i> yang Masih Belum Dimiliki oleh Sejumlah Analis Pemantauan.			✓					✓				✓			

(Tabel 3. 2 Kolom Checklist isu berdasarkan indikator yang telah ditentukan)

## B.2 Hasil Rekap Analisis Isu Menggunakan Teknik USG

Isu	Urgency	Seriousness	Growth	Total
	Skor	Skor	Skor	Skor
Penyaluran Informasi pada Sistem Pemberian Keterangan DPR dalam Sidang <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (SITERANG) Belum Optimal.	4	3	3	10
Penyajian Infografis Terkait Ringkasan Hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Belum Optimal.	5	3	4	12
<i>Digital Skill</i> yang Masih Belum Dimiliki oleh Sejumlah Analis Pemantauan.	3	3	2	8

(Tabel 3. 3 Hasil Rekap Analisis Isu dengan Teknik USG)

Berdasarkan analisis terhadap 3 (tiga) isu di atas yang menggunakan teknik USG, maka diperoleh hasil bahwa isu “Penyajian infografis terkait ringkasan hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang belum optimal” mendapatkan skor 12, atau dengan kata lain isu tersebut menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Berikut adalah penjelasan selengkapnya mengenai hasil rekapitulasi analisis terhadap 3 (tiga) isu yang ada di unit kerja:

- **Penyaluran Informasi pada Sistem Pemberian Keterangan DPR dalam Sidang Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (SITERANG) belum optimal.**

Isu ini dikategorikan mendesak untuk dicari jalan keluarnya, dengan kata lain dalam kurun waktu 3 bulan ke depan diharapkan agar permasalahan ini dapat ditangani oleh Panlak UU. Sebab, apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan cerminan kredibilitas buruk bagi unit kerja. Waktu 3 bulan merupakan estimasi yang dirasakan cukup ideal oleh penulis, sebab diperlukan penyusunan langkah yang konkret dan tegas dari Kepala Pusat Panlak UU agar setiap penanggung jawab pada fitur SITERANG dapat terikat oleh ketentuan waktu dalam melakukan *update* berkala. Isu ini juga memiliki dampak yang cukup serius atau mendapatkan skor 3 dalam kategori *seriousness* yang berarti memiliki dampak pada unit kerja. Hal ini disebabkan karena apabila tidak segera diselesaikan maka para pemangku kepentingan (termasuk para Analis Pemantauan) akan menjadi kesulitan dalam mendapatkan *detail* informasi dan data perkara. Selain itu, untuk tingkat *growth* yang meraih skor 3 mengandung arti bahwa isu ini dikategorikan cukup cepat memburuk apabila tidak segera diselesaikan.

- **Penyajian infografis terkait ringkasan hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang belum optimal.**

Isu ini memang sangat mendesak untuk segera diatasi oleh Pusat Panlak UU, hal tersebut juga telah disampaikan oleh Kepala Pusat Panlak UU agar isu tersebut dapat dicari jalan keluarnya pada saat penulis nanti memasuki masa habituasi. Untuk menjawab kriteria “*seriousness*”, isu penyajian infografis terkait ringkasan hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan UU yang

belum optimal memiliki dampak terhadap unit kerja. Sebab, apabila tidak segera diselesaikan maka akan berdampak pada akuntabilitas dan kredibilitas unit kerja. Sedangkan “kemungkinan memburuk” atau kriteria “*growth*” dari isu ini mendapatkan skor 4, mengapa demikian? Sebab, saat ini Pusat Panlak UU sedang melaksanakan diskusi pemantauan pelaksanaan terhadap 3 (tiga) UU yang masuk dalam masa triwulan III (Juli-September). Ketika diskusi pemantauan selesai dilaksanakan, maka hasil kajian diharapkan sudah dapat menampilkan infografisnya di situs web milik unit kerja.

- **Digital skill yang masih belum dimiliki oleh sejumlah Analis Pemantauan.**

Isu ini memang erat kaitannya dengan *smart ASN* yang harus dimiliki oleh setiap ASN di unit kerja. Walaupun demikian, berdasarkan analisis USG, isu ini hanya meraih skor 8. Tingkat *urgency* yang mendapatkan skor 3 memberikan kesempatan pada Pusat Panlak UU agar dalam waktu 6 bulan ke depan telah memiliki sejumlah Analis Pemantauan yang cakap kemampuan digital-nya. Isu ini juga sama dengan kedua isu sebelumnya dimana akan berdampak cukup serius pada unit kerja. Semakin sedikit Analis Pemantauan yang memiliki kecakapan dan kemampuan digital dapat berpotensi menurunkan produktivitas dan kreativitas unit kerja. Sedangkan pada kategori *growth*, isu ini akan semakin memburuk dalam jangka waktu 1 tahun apabila tidak ditemukan jalan keluarnya.

Setelah didapatkan peringkat penilaian terhadap masing-masing isu melalui teknik tapisan USG, maka penulis selanjutnya menetapkan *core issue* yakni “Penyajian infografis terkait ringkasan hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang belum optimal” sebagai prioritas utama untuk dilakukan telaah lebih lanjut terhadapnya. Dengan demikian, penulis kemudian menetapkan rumusan isu yaitu ***Belum Optimalnya Penyajian Infografis Terkait Hasil Ringkasan Hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Setjen DPR RI Sejak Tahun 2016-2022.***

### **C. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu**

Berdasarkan rumusan isu di atas, penulis mendapatkan *core issue* “Penyajian infografis terkait ringkasan hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan

**Undang-Undang belum optimal”** sebagai prioritas isu untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Lantas, apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab isu tersebut belum dapat terselesaikan?

- **Belum Terdapat Petunjuk Teknis**

Salah satu faktor yang diprediksi mempengaruhi isu ini adalah karena ketidakterediaan SOP atau petunjuk teknis dalam pembuatan dan penyajian infografis. Walaupun telah diatur dalam Permenpan-RB Nomor 42 Tahun 2020, bahwa salah satu uraian kegiatan Analis Pemantauan ialah menyusun bahan publikasi hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dalam bentuk infografis, namun alur penyusunannya belum memiliki petunjuk teknis. Sehingga, perlu adanya suatu instruksi yang lebih jelas dan komprehensif terkait penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis tentang ringkasan hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

- **Belum Timbul Kesadaran akan Manfaat Penyajian Infografis**

Faktor lainnya yang ditemukan ialah masih terdapat anggapan bahwa suatu infografis tidak memiliki manfaat yang besar bagi seorang Analis Pemantauan. Kemampuan dalam menyusun, membuat dan menyajikan infografis masih dianggap sebagai suatu *output* yang diluar keahlian para Analis Pemantauan, sehingga memunculkan *mindset* bahwa infografis bukan prioritas utama. Hal ini yang kemudian menyebabkan rendahnya kuantitas maupun kualitas infografis yang dimiliki oleh Pusat Panlak UU selama ini.

- **Kemampuan digital (*digital skill*) yang Masih Rendah**


Dalam mendukung program pemerintah di era disrupsi, sudah sepatutnya ASN mempelajari dan mendalami sektor digital untuk menginjeksi hasil kerja yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan adanya kemandegan dan stagnansi dalam penyajian infografis terkait ringkasan hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ialah rendahnya kemampuan digital (*digital skill*) yang dimiliki oleh Analis Pemantauan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat menuntut para

Analisis Pemantauan untuk melakukan pengembangan keterampilan digital atau *digital skill upgrading*.

Selain itu, penulis juga melakukan analisis terhadap *core issue* dengan menggunakan teknik analisis *fishbone* yang merupakan salah satu teknik dalam mengidentifikasi permasalahan dengan menganalisis penyebab-penyebab masalah. Teknik *fishbone* pada awalnya ditemukan oleh Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. Teknik *fishbone* atau juga dikenal dengan nama Ishikawa Diagram berfungsi untuk mengetahui faktor potensial yang menyebabkan efek berupa cacat atau masalah lainnya melalui identifikasi terhadap 6 (enam) kategori yaitu, manusia, metode, mesin, material, pengukuran dan lingkungan. Namun dalam beberapa penelitian, tidak sepenuhnya keenam kategori tersebut digunakan, tergantung pada masalah yang secara aktual dan faktual terjadi. Berikut ini adalah faktor penyebab yang penulis gambarkan menggunakan teknik analisis *fishbone diagram*:



(Gambar 3. 5 Diagram Fishbone)



Rincian faktor permasalahan yang digambarkan dalam visual *fishbone* di atas berdasarkan kendala-kendala yang dirangkum dari hasil *environmental scanning* di Pusat Panlak UU Setjen DPR RI selama penulis aktif menjalani masa kerja sejak Maret 2022. Selain itu penulis juga melakukan diskusi dengan mentor yang telah ditunjuk. Setelah membaca diagram *fishbone* tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah belum optimalnya penyajian infografis terkait ringkasan hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

- Faktor manusia atau sumber daya manusia yang kemampuan digital (*digital skill*) nya masih rendah. Hal ini dapat dikatakan “wajar”, karena memang pada umumnya para Analis Pemantauan yang berlatar belakang sarjana hukum tidak dituntut untuk memiliki *basic skill* desain grafis pada saat proses penerimaan. Walaupun demikian, kemampuan digital sudah sepatutnya untuk mulai diselami oleh para Analis Pemantauan. Transformasi digital yang ada hari ini tentu saja berbeda dengan masa-masa awal kemunculan komputer komersil pada tahun 1990-an. Saat ini, para pekerja (baik pemerintah maupun swasta) tidak hanya diharapkan untuk sekadar mampu mengoperasikan komputer ataupun aplikasi di dalamnya namun juga dituntut untuk dapat melakukan proses kreatif dan inovatif. SDM yang dimiliki oleh Pusat Panlak UU sudah seharusnya dapat dibekali *digital skill*, baik secara otodidak maupun dibantu pengembangan kemampuannya oleh instansi. Sebab, pada akhirnya seluruh bahan kajian harus mampu menjangkau publik dan *stakeholder* lainnya yang berkepentingan atas kajian tersebut secara kreatif, cepat dan hemat. Tampilan yang menarik dan dikemas secara sederhana serta menampilkan estetika tentu akan menambah *value* dari kajian yang dibuat.
- Ditinjau dari metode, ditemukan bahwa belum tersedianya petunjuk teknis dalam proses penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis membuat isu ini menjadi mandeg dan mengalami stagnansi. Selain dikarenakan kurangnya SDM yang mampu membuat sebuah infografis, ternyata ketiadaan petunjuk teknis juga berdampak cukup besar. Petunjuk teknis disini dibutuhkan tidak hanya untuk mengatur alur penyusunan,

pembuatan dan penyajian tetapi juga dibutuhkan untuk menentukan siapa saja yang terlibat dari awal proses hingga suatu infografis diterbitkan.

- Faktor lingkungan juga memainkan peran atas belum optimalnya penyajian infografis. Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat sebuah *mindset* yang cukup berbahaya apabila tidak segera diatasi, *mindset* tersebut ialah menganggap bahwa keterkaitan pembuatan infografis tidak selaras dengan keahlian yang dimiliki oleh Ahli Pemantauan. Hal ini menyebabkan tugas-tugas penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis tidak diletakkan sebagai prioritas oleh sejumlah Analis Pemantauan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Sebab, belum disadarinya manfaat atas penyajian suatu infografis, baik manfaat terhadap pribadi maupun manfaat bagi unit kerja.
- Faktor terakhir yakni mesin atau alat juga cukup berdampak nyata pada pelaksanaan tugas penyajian infografis oleh Analis Pemantauan. Tidak dapat dipungkiri bahwa era disrupsi membuat banyak sekali munculnya aplikasi-aplikasi baru yang memudahkan dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Walaupun Pusat Panlak UU telah menyediakan sejumlah platform berbayar untuk membuat infografis, pada kenyataannya masih dibutuhkan sejumlah platform berbayar lainnya untuk menunjang kegiatan ini, sebut saja seperti *adobe photoshop*.

#### D. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan hasil dari analisis prioritas isu dan menimbang seluruh dampak dan penyebab dari *core issue* tersebut, maka penulis memiliki gagasan yang perlu untuk dilakukan secara sistematis dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan aktualisasi. Gagasan tersebut ialah dengan melakukan **reaktualisasi penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis ringkasan hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang melalui pembentukan tim khusus**. Kegiatan yang direncanakan serta akan diaktualisasikan adalah sebagai berikut:

1. Berkonsultasi dengan mentor terkait rancangan kegiatan aktualisasi

- a. Menghadap mentor dan memaparkan rencana penyusunan rancangan kegiatan aktualisasi dengan tujuan untuk menyatukan persepsi terhadap isu/masalah yang diangkat
  - b. Membuat tabel perbandingan antara gagasan kreatif yang diusulkan oleh penulis dan saran perbaikan (apabila ada) oleh mentor
2. Membuat Rancangan Pedoman Penyusunan, Pembuatan Dan Penyajian Infografis Ringkasan Hasil Analisis, Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
  - a. Mencari pedoman atau petunjuk teknis yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk diterapkan.
  - b. Menganalisis hasil temuan terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang dijadikan acuan.
  - c. Merancang pedoman dan petunjuk teknis dalam proses penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis.
  - d. Meminta saran dan masukan dari mentor terkait pedoman atau petunjuk teknis yang dibuat.
  - e. Meminta pengesahan atas rancangan pedoman atau petunjuk teknis dalam proses penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis kepada Kepala Pusat.
3. Melaksanakan penyusunan rancangan naskah infografis
  - a. Berkoordinasi dengan Mentor untuk menentukan UU yang akan dibuatkan infografisnya.
  - b. Melakukan koordinasi dengan Tim Kecil Pemantauan Pelaksanaan UU yang mendapat penugasan pada TW II.
  - c. Menerima rancangan naskah infografis dari Koordinator Bidang.
4. Melaksanakan pembuatan dan penyajian infografis
  - a. Membuat infografis ringkasan kajian pemantauan pelaksanaan UU yang telah dilaksanakan pada TW II.
  - b. Memaparkan hasil infografis kepada Mentor.
  - c. Menyajikan desain akhir infografis.

## BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI

### A. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.
Identifikasi Isu	:	<p>A. Penyaluran Informasi pada Sistem Pemberian Keterangan DPR dalam Sidang Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (SITERANG) Belum Optimal.</p> <p>B. Penyajian Infografis Terkait Ringkasan Hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Belum Optimal.</p> <p>C. Digital Skill yang Masih Belum Dimiliki oleh Sejumlah Analis Pemantauan.</p>
Isu Yang Diangkat	:	Penyajian Infografis Terkait Ringkasan Hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Belum Optimal.
Gagasan Pemecahan Isu	:	Reaktualisasi Penyusunan, Pembuatan dan Penyajian Infografis Ringkasan Hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Melalui Pembentukan Tim Khusus.
Kegiatan	:	<p>a) Berkonsultasi dengan mentor terkait rancangan kegiatan aktualisasi</p> <p>b) Membuat Rancangan Pedoman Penyusunan, Pembuatan Dan Penyajian Infografis Ringkasan Hasil Analisis, Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.</p> <p>c) Melaksanakan penyusunan rancangan naskah infografis.</p> <p>d) Melaksanakan pembuatan dan penyajian infografis.</p>

(Tabel 4.1 Rencana Tahapan Kegiatan Aktualisasi)

Berkonsultasi dengan mentor terkait rancangan kegiatan aktualisasi		
<b>Tahapan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghadap mentor dan memaparkan rencana penyusunan rancangan kegiatan aktualisasi dengan tujuan untuk menyatukan persepsi terhadap isu/masalah yang diangkat.</li> <li>Membuat tabel perbandingan antara gagasan kreatif yang diusulkan oleh penulis dan saran perbaikan (apabila ada) oleh mentor.</li> </ul>	
<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat persetujuan dari mentor.</li> <li>Tabel perbandingan antara gagasan kreatif yang diusulkan oleh penulis dan saran perbaikan (apabila ada) oleh mentor.</li> <li>Dokumentasi kegiatan konsultasi.</li> </ul>	
<b>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan</b>	AGENDA 3	AGENDA 2
	<p>➤ <b>Manajemen ASN</b> Seorang ASN diharapkan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, sehingga menjadi penting untuk berkonsultasi sebelum melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi agar tetap dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh atasan.</p> <p>➤ <b>Smart ASN</b> Kegiatan konsultasi bersama mentor dilakukan secara <i>hybrid</i>, dimana penulis</p>	<p>➤ <b>Berorientasi Pelayanan</b> Seorang mentor memenuhi kriteria berorientasi pelayanan, karena ia dapat diandalkan, ramah dan solutif dalam kegiatan konsultasi.</p> <p>➤ <b>Akuntabel</b> Pelaksanaan kegiatan konsultasi merupakan bentuk perwujudan nilai akuntabel, karena penulis dan mentor membangun sikap cermat terhadap bahan rancangan kegiatan aktualisasi.</p> <p>➤ <b>Kompeten</b> Tahapan konsultasi juga memenuhi aspek kode perilaku Kompeten yakni “membantu</p>

	<p>dimungkinkan untuk mendapatkan saran/kritik melalui medium komunikasi digital, baik melalui <i>chat</i> di platform <i>whatsapp</i> ataupun menyampaikan paparan pada platform <i>zoom</i>.</p>	<p>orang lain belajar”. Dimana dalam tahapan ini, mentor membantu penulis untuk lebih memahami isu yang diangkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Harmonis</b> Lingkungan yang kondusif merupakan wujud dari terbangunnya nilai harmonis. Konsultasi ini pada nyatanya membantu proses <i>team-building</i> antara penulis dan mentor.</li> <li>➤ <b>Loyal</b> Kegiatan konsultasi merupakan bentuk dari sikap dedikasi, baik oleh mentor maupun penulis terhadap unit kerja dan instansi.</li> <li>➤ <b>Adaptif</b> Konsultasi dapat diartikan sebagai tindakan proaktif dari masing-masing pihak, baik mentor maupun penulis.</li> <li>➤ <b>Kolaboratif</b> Keterbukaan mentor dalam menerima penulis untuk berkonsultasi adalah cerminan dari nilai kolaboratif yang bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah bagi unit kerja dan instansi.</li> </ul>
<p><b>Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi</b></p>	<p>Kegiatan konsultasi bersama mentor merupakan pengejawantahan terhadap misi Setjen DPR RI dalam rangka melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Setjen DPR RI. Sebab, tahapan kegiatan konsultasi bersama mentor adalah <i>step</i> yang dapat dikategorikan profesional dan baik, agar segala sesuatu yang dirancang oleh penulis telah memiliki kesesuaian dengan visi-misi organisasi.</p>	

<p><b>Penguatan Nilai Organisasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Berorientasi Pelayanan</b> Seorang mentor memenuhi kriteria berorientasi pelayanan, karena ia dapat diandalkan, ramah dan solutif dalam kegiatan konsultasi.</li> <li>➤ <b>Akuntabel</b> Pelaksanaan kegiatan konsultasi merupakan bentuk perwujudan nilai akuntabel, karena penulis dan mentor membangun sikap cermat terhadap bahan rancangan kegiatan aktualisasi.</li> <li>➤ <b>Kompeten</b> Tahapan konsultasi juga memenuhi aspek kode perilaku Kompeten yakni “membantu orang lain belajar”. Dimana dalam tahapan ini, mentor membantu penulis untuk lebih memahami isu yang diangkat.</li> <li>➤ <b>Harmonis</b> Lingkungan yang kondusif merupakan wujud dari terbangunnya nilai harmonis. Konsultasi ini pada nyatanya membantu proses <i>team-building</i> antara penulis dan mentor.</li> <li>➤ <b>Loyal</b> Kegiatan konsultasi merupakan bentuk dari sikap dedikasi, baik oleh mentor maupun penulis terhadap unit kerja dan instansi.</li> <li>➤ <b>Adaptif</b> Konsultasi dapat diartikan sebagai tindakan proaktif dari masing-masing pihak, baik mentor maupun penulis.</li> <li>➤ <b>Kolaboratif</b> Keterbukaan mentor dalam menerima penulis untuk berkonsultasi adalah cerminan dari nilai kolaboratif yang bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah bagi unit kerja dan instansi.</li> </ul>
--	--



Membuat Rancangan Pedoman Penyusunan, Pembuatan Dan Penyajian Infografis Ringkasan Hasil Analisis, Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.		
<b>Tahapan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari pedoman atau petunjuk teknis yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk diterapkan.</li> <li>• Menganalisis hasil temuan terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang dijadikan acuan.</li> <li>• Merancang pedoman dan petunjuk teknis dalam proses penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis.</li> <li>• Meminta saran dan masukan dari mentor terkait pedoman atau petunjuk teknis yang dibuat.</li> <li>• Meminta pengesahan atas rancangan pedoman atau petunjuk teknis dalam proses penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis kepada Kepala Pusat.</li> </ul>	
<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rancangan pedoman &amp; petunjuk teknis dalam proses penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis.</li> <li>• Surat pengesahan atas rancangan pedoman atau petunjuk teknis dalam proses penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis dari Kepala Pusat.</li> <li>• Dokumentasi kegiatan.</li> </ul>	
<b>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan</b>	<b>AGENDA 3</b>	<b>AGENDA 2</b>
	<p>➤ <b>Manajemen ASN</b></p> <p>Salah satu tugas ASN ialah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, untuk itu penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis dalam proses penyusunan, pembuatan dan penyajian suatu infografis diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil kerja Pusat Panlak UU.</p> <p>➤ <b>Smart ASN</b></p>	<p>➤ <b>Berorientasi Pelayanan</b></p> <p>Penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis merupakan perwujudan atas kode perilaku berorientasi pelayanan yakni “melakukan perbaikan tiada henti”.</p> <p>➤ <b>Akuntabel</b></p> <p>Penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis bertujuan untuk menciptakan disiplin bagi Analis Pemantauan yang akan ditugaskan dalam pembuatan infografis.</p>

	<p>Salah satu target capaian pembelajaran Smart ASN adalah menciptakan peserta dapat berkolaborasi menyusun solusi baru bagi tercapainya transformasi digital. Upaya penulis bersama mentor dalam menyusun rancangan pedoman atau petunjuk teknis dalam proses penyusunan, pembuatan dan penyajian suatu infografis diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah yang selama ini belum terdapat jalan keluarnya.</p>	<p>➤ <b>Kompeten</b> Tahapan kegiatan penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis adalah langkah unit kerja untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.</p> <p>➤ <b>Harmonis</b> Lingkungan kerja yang kondusif akan tercipta apabila sistem kerjanya terukur dan sistematis melalui penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis.</p> <p>➤ <b>Loyal</b> Kegiatan penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis merupakan bentuk dari sikap dedikasi, baik oleh mentor maupun penulis terhadap unit kerja dan instansi.</p> <p>➤ <b>Adaptif</b> Penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis adalah wujud nyata inovasi dari penulis dan mentor.</p> <p>➤ <b>Kolaboratif</b> Melalui penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis dapat menciptakan ruang yang terbuka bagi seluruh Analis Pemantauan untuk dapat terlibat dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.</p>
<b>Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi</b>	<p>Kegiatan penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis dalam proses penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis merupakan pengejawantahan terhadap misi Setjen DPR RI</p>	

	<p>dalam rangka melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Setjen DPR RI. Melalui penyusunan rancangan pedoman dan petunjuk teknis diharapkan sistem kerja di Pusat Panlak UU dalam membuat suatu infografis menjadi lebih terkelola dengan efektif dan efisien.</p>
<p><b>Penguatan Nilai Organisasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Berorientasi Pelayanan</b> Penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis merupakan perwujudan atas kode perilaku berorientasi pelayanan yakni “melakukan perbaikan tiada henti”.</li> <li>➤ <b>Akuntabel</b> Penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis bertujuan untuk menciptakan disiplin bagi Analis Pemantauan yang akan ditugaskan dalam pembuatan infografis.</li> <li>➤ <b>Kompeten</b> Tahapan kegiatan penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis adalah langkah unit kerja untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.</li> <li>➤ <b>Harmonis</b> Lingkungan kerja yang kondusif akan tercipta apabila sistem kerjanya terukur dan sistematis melalui penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis.</li> <li>➤ <b>Loyal</b> Kegiatan penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis merupakan bentuk dari sikap dedikasi, baik oleh mentor maupun penulis terhadap unit kerja dan instansi.</li> <li>➤ <b>Adaptif</b> Penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis adalah wujud nyata inovasi dari penulis dan mentor.</li> <li>➤ <b>Kolaboratif</b> Melalui penyusunan rancangan pedoman atau petunjuk teknis dapat menciptakan ruang yang terbuka bagi seluruh Analis Pemantauan untuk dapat terlibat dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.</li> </ul>

Melakukan Penyusunan Rancangan Naskah Infografis		
<b>Tahapan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan Mentor untuk menentukan UU yang akan dibuatkan infografisnya.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan Tim Kecil Pemantauan Pelaksanaan UU yang mendapat penugasan pada TW II.</li> <li>Menerima rancangan naskah infografis dari Koordinator Bidang.</li> </ul>	
<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pointer ringkasan kajian, analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU.</li> <li>Rancangan naskah infografis.</li> </ul>	
<b>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan</b>	<b>AGENDA 3</b>	<b>AGENDA 2</b>
	<p>➤ <b>Manajemen ASN</b> Setiap ASN tentunya memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pembuatan infografis ini nantinya diharapkan dapat dilakukan oleh setiap Analis Pemantauan dengan mengacu pada hasil kerja tim khusus infografis yang akan berjalan.</p> <p>➤ <b>Smart ASN</b> Presiden RI pernah memberikan arahan untuk percepatan transformasi digital, dimana salah satunya ialah mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Hal ini tentunya sejalan dengan kegiatan penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis yang akan dilakukan oleh analis-analis pemantauan.</p>	<p>➤ <b>Berorientasi Pelayanan</b> Pelaksanaan penyusunan rancangan naskah infografis merupakan upaya perbaikan tiada henti dari unit kerja Pusat Panlak UU.</p> <p>➤ <b>Akuntabel</b> Pelaksanaan penyusunan rancangan naskah infografis dilaksanakan dengan cara-cara yang cermat.</p> <p>➤ <b>Kompeten</b> Tahapan kegiatan ini juga sejalan dengan kode perilaku Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.</p> <p>➤ <b>Harmonis</b> Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p>➤ <b>Loyal</b></p>

		<p>Nama baik sesama ASN, pimpinan dan instansi akan menjadi terjaga oleh karena kualitas hasil kerja yang ditampilkan dengan baik melalui penyusunan rancangan naskah infografis.</p> <p>➤ <b>Adaptif</b> Tahapan kegiatan ini adalah bentuk inovasi dan pengembangan kreativitas.</p> <p>➤ <b>Kolaboratif</b> Kegiatan ini tentunya menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama unit kerja.</p>
<b>Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi</b>	Kegiatan penyusunan rancangan naskah infografis merupakan pengejawantahan terhadap visi Setjen DPR RI untuk dapat bekerja secara profesional dan modern.	
<b>Penguatan Nilai Organisasi</b>	<p>➤ <b>Berorientasi Pelayanan</b> Pelaksanaan penyusunan rancangan naskah infografis merupakan upaya perbaikan tiada henti dari unit kerja Pusat Panlak UU.</p> <p>➤ <b>Kompeten</b> Tahapan kegiatan ini juga sejalan dengan kode perilaku Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.</p> <p>➤ <b>Harmonis</b> Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p>➤ <b>Loyal</b> Nama baik sesama ASN, pimpinan dan instansi akan menjadi terjaga oleh karena kualitas hasil kerja yang ditampilkan dengan baik melalui penyusunan rancangan naskah infografis.</p> <p>➤ <b>Adaptif</b> Tahapan kegiatan ini adalah bentuk inovasi dan pengembangan kreativitas.</p> <p>➤ <b>Kolaboratif</b></p>	

	Kegiatan ini tentunya menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama unit kerja.
--	--

<b>Melaksanakan Pembuatan dan Penyajian Infografis.</b>		
<b>Tahapan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat infografis ringkasan kajian pemantauan pelaksanaan UU yang telah dilaksanakan pada TW II.</li> <li>• Memaparkan hasil infografis kepada Mentor.</li> <li>• Menyajikan desain akhir infografis.</li> </ul>	
<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infografis ringkasan kajian pemantauan pelaksanaan UU pada TW II.</li> </ul>	
<b>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan</b>	<b>AGENDA 3</b>	<b>AGENDA 2</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Manajemen ASN</b> Setiap ASN tentunya memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pembuatan infografis ini nantinya diharapkan dapat dilakukan oleh setiap Analis Pemantauan dengan mengacu pada hasil kerja tim khusus infografis yang akan berjalan.</li> <li>➤ <b>Smart ASN</b> Presiden RI pernah memberikan arahan untuk percepatan transformasi digital, dimana salah satunya ialah mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Hal ini tentunya sejalan dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Berorientasi Pelayanan</b> Pelaksanaan penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis merupakan upaya perbaikan tiada henti dari unit kerja Pusat Panlak UU.</li> <li>➤ <b>Akuntabel</b> Pelaksanaan penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis dilaksanakan dengan cara-cara yang cermat.</li> <li>➤ <b>Kompeten</b> Tahapan kegiatan ini juga sejalan dengan kode perilaku Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.</li> </ul>

	kegiatan penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis yang akan dilakukan oleh analis-analis pemantauan.	<p>➤ <b>Harmonis</b> Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p>➤ <b>Loyal</b> Nama baik sesama ASN, pimpinan dan instansi akan menjadi terjaga oleh karena kualitas hasil kerja yang ditampilkan dengan baik melalui penyajian infografis.</p> <p>➤ <b>Adaptif</b> Tahapan kegiatan ini adalah bentuk inovasi dan pengembangan kreativitas.</p> <p>➤ <b>Kolaboratif</b> Kegiatan ini tentunya menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama unit kerja.</p>
<b>Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi</b>	Kegiatan penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis merupakan pengejawantahan terhadap visi Setjen DPR RI untuk dapat bekerja secara profesional dan modern.	
<b>Penguatan Nilai Organisasi</b>	<p>➤ <b>Berorientasi Pelayanan</b> Pelaksanaan penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis merupakan upaya perbaikan tiada henti dari unit kerja Pusat Panlak UU.</p> <p>➤ <b>Kompeten</b> Tahapan kegiatan ini juga sejalan dengan kode perilaku Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.</p> <p>➤ <b>Harmonis</b> Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p>➤ <b>Loyal</b> Nama baik sesama ASN, pimpinan dan instansi akan menjadi terjaga oleh karena kualitas hasil kerja yang ditampilkan dengan baik melalui penyajian infografis.</p>	



	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Adaptif</b> Tahapan kegiatan ini adalah bentuk inovasi dan pengembangan kreativitas.</li><li>➤ <b>Kolaboratif</b> Kegiatan ini tentunya menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama unit kerja.</li></ul>
--	---

## B. Rancangan Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan									
		Juli	Agustus					September			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Berkonsultasi dengan mentor terkait rancangan kegiatan aktualisasi										
2	Membuat Rancangan Pedoman Penyusunan, Pembuatan Dan Penyajian Infografis Ringkasan Hasil Analisis, Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.										
3	Melaksanakan penyusunan rancangan naskah infografis										
4	Melaksanakan pembuatan dan penyajian infografis.										

(Tabel 4.3 Susunan Jadwal Kegiatan)

## BAB V

### PELAKSANAAN AKTUALISASI

#### A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Tabel 5.1 Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Berkonsultasi dengan mentor terkait rancangan kegiatan aktualisasi								
	a) Menghadap mentor dan memaparkan rencana penyusunan rancangan kegiatan aktualisasi dengan tujuan untuk menyatukan persepsi terhadap isu/masalah yang diangkat.	✓							
	b) Membuat tabel perbandingan antara gagasan kreatif yang diusulkan oleh penulis dan saran perbaikan oleh mentor.	✓							
2.	Membuat Rancangan Pedoman Penyusunan, Pembuatan dan Penyajian Infografis Ringkasan Hasil Analisis, Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.								
	a) Mencari pedoman atau petunjuk teknis yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk diterapkan.		✓						
	b) Menganalisis hasil temuan terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang dijadikan acuan.		✓						
	c) Merancang pedoman dan petunjuk teknis dalam proses penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis.		✓						
	d) Meminta saran dan masukan dari mentor terkait pedoman atau petunjuk teknis yang dibuat.		✓						

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
	e) Meminta pengesahan atas rancangan pedoman atau petunjuk teknis dalam proses penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis kepada Kepala Pusat.		✓						
3.	Melaksanakan penyusunan rancangan naskah infografis								
	a) Berkoordinasi dengan Mentor untuk menentukan UU yang akan dibuatkan infografisnya.			✓					
	b) Melakukan koordinasi dengan Tim Kecil Pemantauan Pelaksanaan UU yang mendapat penugasan pada TW II.			✓					
	c) Menerima rancangan naskah infografis dari Koordinator Bidang.			✓					
4	Melaksanakan pembuatan dan penyajian infografis								
	a) Membuat infografis ringkasan kajian pemantauan pelaksanaan UU yang telah dilaksanakan pada TW II.				✓				
	b) Memaparkan hasil infografis kepada Mentor.				✓				
	c) Menyajikan desain akhir infografis.				✓				

## B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

### B1) Kegiatan 1 - Berkonsultasi dengan Mentor Terkait Rancangan Kegiatan Aktualisasi

#### i. Menghadap Mentor dan Memaparkan Rencana Penyusunan Rancangan Kegiatan Aktualisasi dengan Tujuan Untuk Menyatukan Persepsi Terhadap Isu/Masalah yang Diangkat.

Pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 10.15 WIB Penulis melakukan konsultasi pertama dengan Rizki Emil Birham, S.H. selaku Mentor aktualisasi CPNS. Konsultasi yang Penulis lakukan bertujuan untuk memaparkan kembali terkait konsep rancangan kegiatan aktualisasi yang telah dibuat oleh Penulis.

(Gambar 5.1 Konsultasi Pertama bersama Mentor)



Dalam sesi konsultasi tersebut, terdapat beberapa arahan dan sejumlah *input* yang diberikan oleh Mentor, yakni:

1. Penulis diarahkan untuk membaca kembali sejumlah Kajian, Analisis Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang dibuat oleh Analis Pemantauan pada masa Triwulan II Tahun 2022.
2. Mentor memberikan contoh infografis yang pernah dibuat oleh Analis Pemantauan di tahun-tahun sebelumnya dengan tujuan agar Penulis dapat mengembangkan dan memberikan sentuhan kreatif terhadap infografis yang ada.

3. Pada akhirnya, Mentor memilih 3 (tiga) hasil Kajian, Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Triwulan II Tahun 2022 yaitu diantaranya:

- a. Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- b. Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Penyampaian konsep rancangan aktualisasi CPNS ini dilakukan untuk menginformasikan ulang dan menyatukan persepsi antara Penulis dan Mentor guna menghasilkan suatu Laporan Aktualisasi yang nantinya dapat berdayaguna terhadap unit kerja. Selain itu, Penulis sangat membutuhkan saran dan masukan dari Mentor agar Laporan Aktualisasi yang akan dibuat tetap dalam koridor tugas dan fungsi unit kerja.

**ii. Membuat Tabel Perbandingan Antara Gagasan Kreatif yang Diusulkan oleh Penulis dan Saran Perbaikan oleh Mentor.**

Pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB Penulis melakukan kegiatan mandiri dengan agenda membuat tabel perbandingan antara gagasan kreatif yang diusulkan oleh Penulis dan saran perbaikan oleh Mentor. Terhadap tahapan kegiatan ini, Penulis mengidentifikasi saran dan masukan Mentor pada pertemuan sebelumnya. Berikut adalah tabel perbandingan yang didapatkan:

Tabel 5.1 Tabel Perbandingan Antara Gagasan Kreatif Penulis dan Saran Perbaikan oleh Mentor.

Gagasan Kreatif Penulis	Saran Perbaikan Mentor
Dalam mengerjakan suatu Infografis ringkasan hasil Kajian, Analisis dan Evaluasi Pemantauan	Mentor sepakat agar dalam pengerjaan suatu infografis dibutuhkan Tim Khusus Infografis,

<p>Pelaksanaan Undang-Undang maka Penulis bermaksud untuk membentuk suatu Tim Khusus Infografis yang berisikan para Analis Pemantauan dan ditunjuk oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU.</p>	<p>namun tim tersebut diarahkan agar tetap berasal dari Tim Kecil. Sehingga proses pengerjaan infografis dapat tetap terarah karena secara substansi, Tim Kecil yang menguasai dan mengetahui arah dari kajian yang dibuat oleh mereka.</p>
<p>Pada awalnya Penulis hendak melakukan penyusunan dan pembuatan infografis hasil Kajian, Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Triwulan I Tahun 2022 yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular</li> <li>• Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</li> </ul>	<p>Mentor memberi masukan kepada Penulis untuk melakukan penyusunan dan pembuatan infografis hasil Kajian, Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Triwulan II Tahun 2022 yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;</li> <li>• Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>• Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ul>

Tabel perbandingan yang mempersandingkan gagasan awal Penulis dengan saran perbaikan yang diberikan oleh Mentor pada akhirnya membantu Penulis dalam menyelesaikan Laporan Aktualisasi. Arahan yang diberikan oleh Mentor pada akhirnya menuntun Penulis dalam memperbaiki kekeliruan ataupun ketidaksempurnaan cara pikir Penulis atas gagasan yang sebelumnya telah dibuat.




## B2) Kegiatan 2 - Membuat Rancangan Pedoman Penyusunan, Pembuatan dan Penyajian Infografis Ringkasan Hasil Analisis, Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

### i. Mencari Pedoman atau Petunjuk Teknis yang Dapat Dijadikan Sebagai Acuan Untuk Diterapkan.

Pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB Penulis masih melakukan tahapan kegiatan mandiri dengan agenda mencari pedoman ataupun petunjuk teknis yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk diterapkan di unit kerja. Dalam proses pencarian tersebut, Penulis sulit menemukan dokumen elektronik yang disediakan oleh seluruh PPID Kementerian/Lembaga yang ada di pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Selain itu Penulis juga berupaya untuk melakukan pencarian melalui *benchmarking* dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri, namun hal yang sama didapatkan oleh Penulis bahwasanya tidak ditemukan adanya pedoman atau petunjuk teknis dalam pembuatan suatu infografis.

Pada akhirnya, Penulis mendapatkan sebuah artikel yang komprehensif dan menyajikan ilustrasi berupa infografis yang disajikan oleh laman web [infografis.itb.ac.id](http://infografis.itb.ac.id) yang memperlihatkan langkah-langkah dalam pembuatan infografis. Berangkat dari artikel tersebut, Penulis melakukan identifikasi dan penyeragaman dengan kebutuhan serta kemampuan yang tersedia di unit kerja.

Gambar 5.2 Tangkapan Layar Langkah-Langkah Pembuatan Infografis



## ii. Menganalisis Hasil Temuan Terhadap Pedoman dan Petunjuk Teknis yang Dijadikan Acuan.

Pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB Penulis masih melakukan tahapan kegiatan mandiri dengan agenda menganalisis hasil temuan terhadap pedoman atau petunjuk teknis yang akan dijadikan acuan. Berdasarkan artikel yang diperoleh oleh Penulis yang bersumber dari laman web [infografis.itb.ac.id](http://infografis.itb.ac.id) pada perjalanannya memberikan kontribusi pemikiran bagi Penulis untuk menyusun suatu pedoman dalam rangka penyusunan, pembuatan hingga penyajian suatu infografis.

Berangkat dari hal tersebut, Penulis telah melakukan analisis terhadap temuan yang didapatkan yakni diantaranya:

1. Dalam proses produksi kreatif infografis, setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) tahapan penting, yaitu penyusunan bahan, pembuatan infografis dan penyajian infografis.
2. Pada umumnya, dalam proses produksi kreatif infografis dibentuk sebuah tim yang sekurang-kurangnya berisikan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang desainer, 1 (satu) orang editor, dan 1 (satu) orang data analis.
3. Proses produksi kreatif infografis pada akhirnya membutuhkan sumber daya manusia yang setidaknya-tidaknya memiliki *basic skill* atau kemampuan dasar dalam mengoperasikan *software* desain grafis.

## iii. Merancang Pedoman dan Petunjuk Teknis dalam Proses Penyusunan, Pembuatan dan Penyajian Infografis.

Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB Penulis masih melakukan tahapan kegiatan mandiri dengan agenda merancang pedoman atau petunjuk teknis dalam proses penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis. Berdasarkan hasil telaah dan identifikasi terhadap temuan yang didapatkan oleh Penulis, maka Penulis mulai melakukan perancangan pedoman. Penulis berpendapat bahwa suatu pedoman atau petunjuk teknis sangat dibutuhkan unit kerja dalam menjalankan tugas dan


fungsinnya, sebab apabila pembuatan infografis tidak memiliki *guideline* yang jelas maka terdapat kemungkinan arah penelitian menjadi kabur.

Setelah melakukan pemetaan kebutuhan unit kerja dan kemampuan SDM di Puspanlak UU, Penulis kemudian merampungkan draft usulan Pedoman Penyusunan, Pembuatan dan Penyajian Infografis Ringkasan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang dapat dilihat pada lampiran Laporan Aktualisasi.

**iv. Meminta Saran dan Masukan Dari Mentor Terkait Pedoman atau Petunjuk Teknis yang Dibuat.**

Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB Penulis meminta saran dan masukan dari Mentor terkait draft usulan Pedoman Penyusunan, Pembuatan dan Penyajian Infografis Ringkasan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Saran dan masukan yang didapatkan dari Mentor nantinya akan menjadi bahan yang sangat berguna bagi Penulis dalam menyempurnakan draft usulan yang telah dibuat. Selain itu, Penulis juga mendapatkan masukan atas hasil konsultasi secara daring bersama *coach* yang dilaksanakan pada Pukul 14.00 WIB.

Gambar 5.3 Konsultasi bersama Mentor terkait Draft Usulan Pedoman Infografis



Selain meminta saran dan masukan dari Mentor, Penulis juga menghadap kepada Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yaitu Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H. Dalam hal ini, Koorbid Pemantauan memberikan sejumlah masukan, yakni diantaranya:

1. Mengubah nomenklatur judul yang sebelumnya berbunyi Pedoman Penyusunan, Pembuatan, dan Penyajian Ringkasan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menjadi Pedoman Penyusunan, Pembuatan, dan Penyajian Ringkasan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
2. Merekomendasikan kepada Penulis untuk menambahkan alur kerja terkait penyajian infografis, dimana Koorbid Pemantauan mengharapkan agar Penulis juga mengikuti perkembangan Laporan Aktualisasi atas nama Nadia Ayu Febriani, S.H (Analisis Pemantauan) yang juga sedang menyusun Laporan Aktualisasi berkenaan dengan Digitalisasi Sistem Distribusi Output Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Gambar 5.4 Konsultasi bersama Koorbid Pemantauan Untuk Mendapatkan Saran dan Masukan.



**v. Meminta Pengesahan atas Rancangan Pedoman atau Petunjuk Teknis dalam Proses Penyusunan, Pembuatan Dan Penyajian Infografis Kepada Kepala Pusat.**

Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB Penulis telah menyelesaikan Draft Usulan Pedoman Penyusunan, Pembuatan, dan Penyajian Ringkasan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang hasil perbaikan dari Mentor dan Koorbid Pemantauan. Dengan demikian, Penulis membawa draft usulan tersebut untuk diserahkan kepada Dra. Tanti Sumartini, M.Si selaku Kepala Pusat Puspanlak UU DPR RI untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh beliau. Penulis berharap dengan berlakunya Pedoman ini dapat membuat manajemen kerja di Puspanlak UU dalam hal pembuatan infografis dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

**B3) Kegiatan 3 - Melaksanakan Penyusunan Rancangan Naskah Infografis.**

**i. Berkoordinasi dengan Mentor untuk menentukan UU yang akan dibuatkan infografisnya.**

Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB Penulis memasuki kegiatan ketiga dan tahapan pertamanya ialah melakukan koordinasi dengan Mentor untuk menentukan UU yang akan dibuatkan infografis. Penentuan ini menjadi krusial dikarenakan ada batas waktu yang harus mengikat terhadap Penulis dalam menyelesaikan Laporan Aktualisasi selama masa habituasi. Untuk itu Mentor merekomendasikan agar Penulis hanya berfokus pada 3 (tiga) undang-undang yang telah dilakukan pemantauan oleh Puspanlak UU pada Triwulan II Tahun 2022 yaitu:

- Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;



- Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Gambar 5.5 Konsultasi bersama Mentor dalam Rangka Menentukan UU yang akan Dibuatkan Infografisnya.




**ii. Melakukan Koordinasi dengan Tim Kecil Pemantauan Pelaksanaan UU yang Mendapat Penugasan pada TW II.**

Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB Penulis mulai melakukan koordinasi dengan menghubungi Tim Kecil Pemantauan Pelaksanaan UU yang dibentuk pada masa Triwulan II Tahun 2022. Koordinasi ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan rancangan naskah infografis sesuai dengan kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang masing-masing Tim Kecil. Berikut adalah komposisi Tim Kecil yang mendapatkan penugasan pada Triwulan II Tahun 2022:

- Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
  - Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.
  - Inda Rachmawati, S.H.
  - Nur Azizah, S.H., M.H.
  - M. Yusuf Wahyudi, S.H.
  - Reza Azhari, S.H., LL.M.

- Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - Rina Sartika Pamela, S.T., M.H.
  - Trisuharto Clinton, S.H.
  - Imam Wildan Prakoso, S.H., M.H.
  - Alma Harfiya, S.H.
- Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  - Rizki Emil Birham, S.H.
  - Dita Putri Utami, S.H.
  - Sanela Amalia Putri, S.H.
  - Annisha Putri Andini, S.H., M.H.

Gambar 5.6 Koordinasi bersama Tim Kecil Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Minerba



Gambar 5.7 Koordinasi bersama Tim Kecil Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Perbankan



### iii. Menerima Rancangan Naskah Infografis dari Koordinator Bidang.

Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB Penulis masih melakukan koordinasi dengan Tim Kecil Pemantauan Pelaksanaan UU yang mendapatkan penugasan pada Triwulan II Tahun 2022. Pada tahapan kegiatan ini, Penulis mengumpulkan rancangan naskah infografis yang telah dibuat oleh Tim Kecil Pemantauan Pelaksanaan UU. Rancangan naskah infografis tersebut kemudian ditelaah oleh Penulis untuk bersiap memulai proses pembuatan infografis melalui *software* yang tersedia.

Pengumpulan rancangan naskah infografis dilakukan dengan komunikasi secara virtual yaitu melalui pesan teks di *platform* Whatsapp. Adapun yang bertugas menjadi editor atau pihak yang membuat rancangan naskah infografis dari unsur Tim Kecil adalah sebagai berikut:



Tabel 5.2 Daftar Nama Editor (Unsur Tim Kecil)


No	Nama Editor (Unsur Tim Kecil)	Undang-Undang
1	Inda Rachmawati, S.H.	UU Perbankan
2	Imam Wildan Prakoso, S.H., M.H.	UU Minerba
3	Rizki Emil Birham, S.H.	UU Pendidikan Tinggi

## B4) Kegiatan 4 - Melaksanakan Pembuatan dan Penyajian Infografis

### i. Membuat Infografis Ringkasan Kajian Pemantauan Pelaksanaan UU yang Telah Dilaksanakan pada TW II.

Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB Penulis memulai proses pembuatan infografis. Proses ini dapat berjalan karena seluruh naskah rancangan infografis telah diberikan seluruhnya oleh masing-masing Tim Kecil melalui editor yang ditunjuk. Pembuatan infografis dilakukan di ruang kerja dengan perangkat komputer yang tersedia. Penulis beberapa kali melakukan koordinasi ulang dengan Tim Kecil Pemantauan oleh karena masih terdapat beberapa naskah infografis yang diserahkan belum terlalu ideal untuk dapat dimasukkan ke dalam desain infografis.

Gambar 5.8 Proses Pembuatan Infografis Menggunakan Adobe Photoshop




Gambar 5.9 Penulis Melakukan Pembuatan Infografis



## ii. **Memaparkan Hasil Infografis Kepada Mentor.**

Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 13.15 WIB Penulis telah menyelesaikan pembuatan infografis terhadap 3 (tiga) hasil kajian, analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU. Setelah dirasa cukup, Penulis menyampaikan hasil pembuatan infografis kepada Mentor untuk dapat dilihat, diteliti dan diberi masukan. Dalam kesempatan tersebut Mentor tidak memberikan catatan karena infografis yang telah dibuat oleh Penulis dirasa cukup mengakomodir seluruh substansi penting dalam bahan yang diberikan kepada Penulis.


Gambar 5.10 Penulis Memaparkan Hasil Pengerjaan Infografis Kepada Mentor



### iii. Menyajikan Desain Akhir Infografis.

Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 09.26 WIB Penulis memasuki tahap akhir dalam rangkaian proses penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis. Tahapan akhir ini ialah menyajikan desain akhir infografis untuk dapat ditempatkan di laman web milik Puspanlak UU. Penulis melakukan koordinasi dengan Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU untuk menyampaikan seluruh infografis yang telah dijadikan ke dalam satu dokumen guna memudahkan proses *upload* pada laman web.

Gambar 5.11 Koordinasi dengan Koordinator Bidang untuk Penyajian Infografis di Laman Web



### C. Stakeholder

Dalam menyusun rancangan aktualisasi ini penulis membutuhkan kerjasama dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mendukung penyelesaian laporan dengan sasaran yang tepat dan akurat. Berkenaan dengan hal tersebut, *stakeholder* yang mencakupi penyusunan laporan rancangan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Setjen DPR RI;
- b) Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pusat Panlak UU;
- c) Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif.

### D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Dalam menyusun rancangan aktualisasi ini diharapkan tidak memiliki hambatan yang berarti. Namun penulis perlu melakukan identifikasi kendala dan strategi menghadapi kendala guna menjadi strategi preventif dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Berikut adalah tabel kendala dan strategi menghadapi kendala yang sedang dan akan dihadapi oleh penulis:

KENDALA	STRATEGI MENGHADAPI KENDALA
Jadwal diskusi dan konsultasi bersama Mentor yang bersinggungan atau bertabrakan dengan agenda lain selama menyusun rancangan aktualisasi.	Menyerahkan jadwal rencana konsultasi kepada mentor sejak awal dan memanfaatkan sebaik-baiknya medium konsultasi non-fisik (seperti <i>chat via whatsapp</i> atau <i>zoom meeting</i> ).
Rencana pembuatan pedoman ataupun petunjuk teknis cukup terbatas dikarenakan terbatasnya Analis Pemantauan yang memiliki <i>basic skill</i> dalam pembuatan infografis.	Mengidentifikasi SDM yang ada di Pusat Panlak UU yang memiliki <i>basic skill</i> dalam pembuatan infografis.

Beban kerja yang saat ini ditanggung oleh para Analis Pemantauan ditakutkan akan semakin bertambah dengan rencana pembentukan tim khusus pembuatan infografis.	Berdiskusi dengan Kepala Pusat dan Koordinator Bidang untuk dapat menyusun alokasi beban kerja, khususnya terhadap tim khusus infografis.
--	---

(Tabel 5.3 Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala)

## E. Analisis Dampak

Dampak dari kegiatan aktualisasi **“Optimalisasi & Reaktualisasi Terhadap Penyajian Infografis Terkait Ringkasan Hasil Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI”** dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dampak Positif (apabila dilakukan dan ditindaklanjuti)
  - a) Kualitas hasil kerja terkait Kajian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menjadi semakin baik dikarenakan adanya pelengkapan bahan berupa infografis.
  - b) Proses penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis akan menjadi lebih tertib dan teratur dikarenakan adanya petunjuk teknis ataupun pedoman.
  - c) Hadirnya tim khusus infografis akan membuat alur pengerjaan menjadi lebih optimal oleh karena adanya manajemen tim yang terstruktur.
  - d) Tercapainya target dan sasaran penulis dalam menyelesaikan laporan aktualisasi.
2. Dampak Negatif (apabila tidak dilakukan dan tidak ditindaklanjuti)
  - a) Terdapat kemungkinan menurunnya performa dan kualitas hasil kerja khususnya berkenaan dengan Kajian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang karena seharusnya dilengkapi dengan bahan infografis saat disajikan dalam situs web.
  - b) Akan timbul kebingungan berkenaan dengan alur pembuatan dan penyajian infografis karena tidak tersedia suatu petunjuk teknis ataupun pedoman kerja.

- c) Terdapat kemungkinan terjadinya penumpukan beban kerja yang hanya ditanggung oleh beberapa Analis Pemantauan apabila tidak segera dibentuk tim khusus infografis.
- d) Tidak tercapainya target dan sasaran penulis dalam menyelesaikan laporan aktualisasi serta semakin memburuknya performa Pusat Panlak UU karena tidak dapat menyusun, membuat dan menyajikan infografis kajian pemantauan pelaksanaan UU.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang merupakan salah satu *output* dari tugas dan fungsi analis pemantauan di Puspanlak UU sepanjang tahun 2016-2022 belum terlaksana optimal oleh karena penyajian infografis belum dilakukan secara konsisten. Hal ini membuat unit kerja Puspanlak UU belum dapat menampilkan fungsinya sebagai salah satu *support system* Anggota DPR RI dalam menyajikan data secara taktis, sederhana dan modern.
2. Penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan oleh unit kerja Puspanlak UU secara konsisten. Untuk memastikan tujuan tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkan suatu pedoman kerja yang akan menjadi landasan bagi para analis pemantauan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, secara khusus dalam penyediaan infografis.
3. Infografis merupakan sarana terbaik dalam menyampaikan hasil kajian, analisis dan evaluasi terhadap suatu pelaksanaan undang-undang yang diharapkan dapat memudahkan para Anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Infografis yang disajikan dengan tampilan yang menarik dan dengan memenuhi unsur dan kaidah grafis yang baik seperti estetika, tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak akan mendukung capaian kerja Puspanlak UU sebagai unit kerja yang modern dan akuntabel.

#### **B. Saran**

1. Analis Pemantauan membutuhkan *upgrading skills* dalam konteks desain grafis, hal ini tentu membutuhkan upaya dari masing-masing individu untuk melakukan *self learning*. Selain itu, menjadi penting bagi instansi Setjen DPR RI untuk dapat proaktif dalam melakukan pelatihan terkait pembuatan infografis bagi analis pemantauan. Sekalipun para analis pemantauan tidak memiliki *basic skills* desain grafis dan keseluruhannya berlatarbelakang pendidikan hukum, tentu bukan menjadi suatu hambatan karena pada saat ini para ASN dituntut untuk menguasai literasi digital

dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya di masing-masing instansi dan unit kerja.

2. Instansi Setjen DPR RI dan Unit Kerja Puspanlak UU perlu untuk menyediakan anggaran dalam rangka pemenuhan sarana pendukung kepada para analis dalam melakukan kegiatan pembuatan infografis. Adapun sarana pendukung tersebut, seperti perangkat komputer dengan *minimum spesifcation* yang dibutuhkan dalam melakukan pembuatan infografis dan beberapa *original software* yang berkaitan dengan desain grafis seperti Adobe Photoshop.



## DAFTAR PUSTAKA

Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. ix.

Nurul Hidayah, Editorial: Reformasi Birokrasi dan Perubahan Perilaku Birokrat, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 4, No. 1 (2014), hlm. v.

United Nations, *United Nations E-Government Survey 2016*, (New York: Department of Economic and Social Affairs UN, 2016), hlm. 163.

Humas Setkab RI, Presiden Jokowi: Transformasi Digital Wujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Digital, *Setkab.go.id*, diakses melalui <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-konektivitas-digital-harus-berpegang-teguh-pada-kedaulatan-bangsa/>, pada tanggal 14 Juli 2022.

Philip Kotler dan Gary Armstrong yang diterjemahkan oleh Imam Nurmawan, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2001).

## LAMPIRAN


### LAMPIRAN 1


#### Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi Oleh Mentor




#### FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN MENTOR PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022


Nama : Plantino Pransiscus, S.H.  
Instansi : Setjen DPR RI  
NIP : 199501182022021001

Nama Mentor: Rizki Emil Birham, S.H.

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor
1	4 Agustus 2022	1. Evaluasi Seminar Rancangan Aktualisasi. 2. Kajian, Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Triwulan II Tahun 2022. 3. Gambaran umum infografis yang dimiliki Puspanlak UU.	Langsung	1. Penulis diarahkan untuk membaca kembali sejumlah Kajian, Analisis Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang dibuat oleh Analis Pemantauan pada masa Triwulan II Tahun 2022. 2. Mentor memberikan contoh infografis yang pernah dibuat oleh Analis Pemantauan di tahun-tahun sebelumnya untuk dapat dilihat dan diamati oleh Penulis. 3. Mentor memilih 3 (tiga) hasil Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-	

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor
				<p>Undang Triwulan II Tahun 2022 untuk dibuatkan infografisnya oleh Penulis, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.</li> <li>• Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</li> <li>• Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> </ul>	
2	5 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabel perbandingan antara gagasan kreatif Penulis dengan saran perbaikan oleh Mentor</li> <li>2. Pembentukan Tim Khusus Infografis.</li> </ol>	Langsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mentor sepakat agar dalam pengerjaan suatu infografis dibutuhkan Tim Khusus Infografis, namun tim tersebut diarahkan agar tetap berasal dari Tim Kecil. Sehingga proses pengerjaan infografis tetap dapat terarah, karena secara substansi Tim Kecil yang menguasai dan mengetahui arah dari kajian yang dibuat oleh mereka.</li> <li>2. Mentor memberi masukan untuk melakukan penyusunan dan pembuatan infografis hasil kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Triwulan II, sebab sebelumnya penulis menyatakan bahwa penyusunan dan</li> </ol>	

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor
				pembuatan infografis dilaksanakan terhadap kajian pada Triwulan I Tahun 2022.	
3	9 Agustus 2022	1. Usulan Pedoman Penyusunan, Pembuatan dan Penyajian Infografis.	Langsung	1. Memperbaiki kembali beberapa nomenklatur dalam rancangan pedoman yang telah dibuat. 2. Menambahkan hal-hal yang bersifat teknis dalam pembuatan infografis.	
4	15 Agustus 2022	1. Penentuan kajian pemantauan UU yang menjadi fokus pembuatan infografis. 2. Keterbatasan waktu dalam pembuatan infografis pada masa habituasi.	Langsung	1. Mentor menyetujui usulan Penulis untuk melakukan pembuatan infografis terhadap 3 (tiga) kajian pemantauan UU yang diselenggarakan pada Triwulan II Tahun 2022. 2. Mentor meminta kepada Penulis untuk dapat fokus terhadap penyelesaian infografis dikarenakan adanya batas waktu yang sangat singkat.	
5	18 Agustus 2022	1. Koordinasi dengan Tim Kecil Kajian Pemantauan UU didampingi oleh Mentor.	Langsung	1. Melakukan koordinasi dengan langsung mendatangi satu per satu Tim Kecil Kajian Pemantauan UU Triwulan II Tahun 2022 untuk mempercepat proses penyusunan naskah infografis. 2. Mentor mengarahkan agar Penulis dapat menghadap Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU untuk dapat memilih satu orang perwakilan dari masing-masing Tim Kecil Pemantauan yang ditunjuk menjadi Editor dalam penyusunan naskah infografis.	

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor
6	25 Agustus 2022	1. Pemaparan hasil pembuatan infografis.	Langsung	1. Mentor tidak memberikan catatan dan menyetujui hasil pembuatan infografis.	


## LAMPIRAN 2



### Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh *Coach*

#### FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN *COACH* PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022

Nama : Plantino Pransiscus, S.H.  
Instansi : Setjen DPR RI  
NIP : 199501182022021001

Nama *Coach*: Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si.









No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan <i>Coach</i>
1	29 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Format matriks jadwal kegiatan aktualisasi.</li> <li>Mekanisme penandatanganan laporan mingguan</li> <li>Evaluasi Seminar Rancangan Aktualisasi</li> </ol>	Daring	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tabel/Matriks jadwal kegiatan yang terdapat di dalam rancangan aktualisasi dapat disesuaikan oleh Penulis.</li> <li>Penandatanganan laporan mingguan dapat dilakukan setelah melakukan konsultasi bersama <i>coach</i>, baik secara daring maupun luring. Apabila konsultasi dilakukan melalui daring, maka penulis diperbolehkan menggunakan tanda tangan digital <i>coach</i>.</li> <li>Masukan dan saran yang didapatkan oleh Penulis dari Penguji agar dapat dielaborasi dalam laporan aktualisasi.</li> </ol>	
2	8 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Progres Laporan Aktualisasi</li> <li>Tata bahasa dalam Laporan Aktualisasi</li> </ol>	Daring	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diperhatikan gramatikal dan tata bahasa dalam laporan aktualisasi, terutama pada frasa “akan”. Sebab saat ini Penulis sedang dalam proses menyusun Laporan Aktualisasi, bukan lagi Rancangan Aktualisasi.</li> </ol>	

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
3	9 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres penyusunan Laporan Aktualisasi</li> <li>2. Pedoman penyusunan, pembuatan dan penyajian infografis.</li> <li>3. Peran editor dan desainer dalam tim infografis.</li> </ol>	Daring	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilanjutkan pengerjaannya dengan tetap memperhatikan alur pedoman yang dibuat agar peran setiap pihak dapat tergambar dengan baik.</li> </ol>	
4	19 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres penyusunan Laporan Aktualisasi</li> <li>2. Bukti kegiatan dan tahapan.</li> </ol>	Daring	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyajikan bukti dokumentasi pada setiap kegiatan dan tahapan.</li> </ol>	

## LAMPIRAN 3

### Pedoman Penyusunan, Pembuatan Dan Penyajian Infografis Ringkasan Kajian, Analisis Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

#### I. Alur Kerja

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kapus	Timcil	Korbid	Tim Infografis		Kelengkapan	Waktu	Output	
					Editor	Desainer				
1	Menugaskan kepada Timcil untuk melakukan pemilahan data berdasarkan ringkasan kajian pemantauan pelaksanaan UU						Surat Tugas	1 Jam	-	
2	Memilah data dan membuat pointer dari ringkasan kajian pemantauan pelaksanaan UU						Kajian Lengkap, Ringkasan Kajian, PPT Kajian.	4 Jam	Pointer ringkasan kajian	
3	Membuat narasi singkat dan lugas berdasarkan ringkasan kajian pemantauan pelaksanaan UU						Pointer Ringkasan Kajian	3 Jam	Rancangan Naskah Infografis	
4	Menyampaikan naskah infografis kepada Korbid untuk mendapatkan validasi a) Apabila divalidasi, maka dilanjutkan pada proses berikutnya. b) Apabila terdapat koreksi, maka dilakukan revisi oleh editor.						Rancangan Naskah Infografis	1 Jam	Naskah Infografis yang Telah Disetujui/Naskah Infografis Perbaikan	
5	Melakukan proses pembuatan infografis						Naskah Infografis yang disetujui/Naskah Infografis Hasil Perbaikan	3 Hari	Usulan Desain infografis	
6	Menyampaikan usulan desain infografis kepada Korbid untuk mendapatkan validasi terhadap data/narasi dalam visualisasi. a) Apabila disetujui, maka disampaikan kepada Kapus untuk mendapat konfirmasi. b) Apabila ada koreksi, maka dilakukan revisi kembali oleh desainer.						Usulan Desain Infografis	1 Hari	Desain Infografis yang telah divalidasi Korbid	
7	Mengkonfirmasi desain akhir infografis.						Desain Infografis yang telah divalidasi Korbid	1 Jam	Desain Akhir Infografis	
8	Mendistribusikan infografis yang telah disetujui oleh Kapus kepada Tim Medsos, Tim Website & Analis Pemantauan lainnya yang berkaitan untuk disajikan dalam kanal website dan media sosial yang dimiliki oleh Puspanlak UU.						Desain Akhir Infografis	1 Jam	Konten Infografis	



## II. Penyusunan

- 1) Tim Kecil Pemantauan melakukan pemilahan data terhadap kajian pemantauan untuk menjadikannya sebagai suatu **pointer ringkasan kajian**. Data berupa pointer ringkasan kajian tersebut pada pokoknya berisikan tentang:
  - a) Judul Kajian
  - b) Hasil Pemantauan
    1. Aspek Substansi Hukum beserta rekomendasi
    2. Aspek Struktur Hukum beserta rekomendasi
    3. Aspek Pendanaan beserta rekomendasi
    4. Aspek Sarana & Prasarana beserta rekomendasi
    5. Aspek Budaya Hukum beserta rekomendasi
    6. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila beserta rekomendasi
  - c) Dokumentasi berupa foto kegiatan Tim Kecil selama melakukan pemantauan
    1. Foto diskusi bersama narasumber di tingkat pusat
    2. Foto diskusi bersama narasumber di tingkat daerah
    3. Foto kegiatan konsinyering
- 2) Kapus menugaskan Korbid Pemantauan untuk menunjuk 1 (satu) orang anggota Tim Kecil Pemantauan untuk menjadi editor dalam Tim Infografis. Editor bertugas untuk menyederhanakan kembali pointer ringkasan kajian yang diserahkan oleh Tim Kecil untuk menjadi **naskah infografis** yang akan divisualisasikan oleh Desainer. Naskah Infografis yang dimaksud harus bersifat ringkas, lugas dan efektif.

### III. Pembuatan

- 1) Editor menyerahkan naskah infografis kepada desainer untuk dilakukan proses pembuatan infografis.
- 2) *Tools* yang digunakan oleh desainer infografis adalah perangkat lunak (*software*) desain grafis seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw dan *software* desain grafis lainnya. Selain itu, desainer infografis juga dapat menggunakan aplikasi berbasis *web* seperti Canva.
- 3) Dalam pembuatan infografis maka seorang desainer dan editor (Tim Infografis) diupayakan untuk memenuhi standar infografis berkualitas baik dengan memperhatikan unsur-unsur seperti struktur visual yang baik, keterbacaan (*readability*), kelugasan (*simplicity*) dan kemudahan dibagikan (*shareability*). Pembuatan infografis juga harus memenuhi format sebagai berikut:
  - a) Ukuran gambar 1080 x 1350 pixel
  - b) Format gambar JPG dan PDF
  - c) Jenis font, ukuran font dan jumlah karakter teks disesuaikan dengan kebutuhan.

### IV. Penyajian

- 1) Desain akhir infografis yang telah disetujui oleh Kapus selanjutnya didistribusikan oleh Korbid kepada Tim Kecil/Tim Medsos/Tim Website atau analis pemantauan lainnya yang berkaitan untuk dapat segera disajikan dalam sejumlah kanal resmi yang dimiliki oleh Puspanlak UU.
- 2) Konten infografis dengan format JPG akan disajikan di kanal Instagram Puspanlak UU sedangkan konten infografis dengan format PDF disajikan melalui kanal website Puspanlak UU.

## **LAMPIRAN IV**

### **Naskah Infografis Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Triwulan II Tahun 2022**

#### **Ringkasan Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Dikti**

##### Aspek substansi hukum

- Perbedaan pengaturan UU Dikti dengan UU Pemda terkait:
  1. Definsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  2. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Perbedaan pengaturan UU Dikti dengan UU Sisna Iptek dalam hal cakupan pengecualian publikasi hasil riset.

##### Aspek struktur hukum

- Belum optimalnya implementasi fungsi dan tujuan Pendidikan Tinggi karena masih rendahnya angka partisipasi kasar perguruan tinggi, masih rendahnya angka putus kuliah, belum maksimalnya pemenuhan standar nasional Pendidikan Tinggi, masih adanya disparitas kualitas perguruan tinggi, keterbatasan perguruan tinggi di luar Pulau Jawa untuk mengakses ilmu pengetahuan dan fasilitas penelitian, dan masih timpangnya kuantitas & kualitas sumber daya manusia penyelenggara dan pelaku Pendidikan tinggi di luar Pulau Jawa.
- Permasalahan Pendidikan tinggi oleh Kementerian Lain selain Kemendikbudristek yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan anggaran yang berakibat pada ketidakjelasan pengalokasian pendanaan Pendidikan tinggi.
- Belum optimalnya kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di antaranya karena menghadapi tata kelola riset baik di pusat maupun daerah selama ini masih belum terorganisasi dengan baik, institusi riset kerap berganti nomenklatur dan tersebar pada berbagai kementerian/lembaga. Bahkan di daerah pun bermunculan beragam institusi riset, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi belum menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah. Sebaliknya, Perguruan Tinggi belum sepenuhnya mendapatkan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya koordinasi antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah

- Permasalahan pelaksanaan otonomi perguruan tinggi yang pada faktanya masih ada PTN BH yang belum benar-benar otonom secara non akademik khususnya lingkup organisasi dan keuangan. Lebih mendasar otonomi perguruan tinggi dikritik karena dikhawatirkan menjadi pintu masuk komersialisasi dan liberalisasi Pendidikan.

#### Aspek pendanaan

- Pasal 83 sampai dengan Pasal 87 UU Dikti telah mengatur sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, namun dalam implementasinya menemukan hambatan berupa alokasi anggaran untuk Pendidikan Tinggi pada APBN mengalami tren penurunan karena Pemerintah masih berfokus pada Pendidikan dasar dan menengah, masih terdapat permasalahan terjadinya tren kenaikan biaya Pendidikan Tinggi, PTN BH dianggap badan usaha yang terkena pajak progresif, disparitas besaran pembiayaan per mahasiswa antara program studi Perguruan Tinggi yang berada di bawah Kemendikbudristek dan K/L, keterbatasan kemampuan keuangan PTS, serta belum optimalnya dukungan pendanaan melalui alokasi APBD dan masyarakat.
- Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi penting dilakukan tetapi belum semua Perguruan Tinggi memiliki kemampuan keuangan yang memadai sehingga masih ada kesenjangan antar perguruan tinggi. PTN dan PTS yang memiliki kemampuan keuangan terbatas serta jumlah mahasiswa sedikit, dalam mendanai kegiatan akreditasi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dirasa memberatkan sehingga perlu merevitalisasi peran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan dapat menjadikan akreditasi program studi bukan sebagai suatu kewajiban melainkan sebagai pilihan/*optional* (baru dipenuhi jika diminta oleh pengguna lulusan Pendidikan Tinggi saja).
- Kendala Pembiayaan dalam Pemenuhan Hak Mahasiswa Kurang Mampu dikarenakan keterbatasan APBN dan APBD, Kemampuan keuangan Perguruan Tinggi yang beragam, dan Masih adanya seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri oleh PTN.

- Ketentuan Pasal 89 ayat (6) UU Dikti yang mengatur pengalokasian dana penelitian minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana bantuan operasional PTN dalam implementasinya dinilai belum maksimal atau masih kurang karena harus berbagi dengan kegiatan lain dalam tridharma perguruan tinggi yaitu Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu distribusi dana penelitian belum merata untuk mendanai penelitian di PTN dan PTS.

#### Aspek sarana dan prasarana

- Terdapat ketimpangan kebutuhan sarana dan prasarana dengan ketersediaan riil di lapangan, belum memadainya ketersediaan peralatan dan laboratorium yang mutakhir bagi Pendidikan Vokasi, keterbatasan kemampuan Perguruan Tinggi dalam memenuhi kebutuhan sumber belajar maupun sarana dan prasarana terutama di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan Kendala fasilitas internet yang belum merata khususnya di daerah Indonesia Timur sementara pandemi telah mengubah metode pembelajaran dari yang semula dilaksanakan secara tatap muka menjadi virtual

#### Aspek budaya hukum

- Pasal 91 UU Dikti mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi. Dalam implementasinya terdapat permasalahan yaitu kurangnya informasi mengenai tata cara dan bentuk peran serta dari masyarakat dan belum jelasnya pelembagaan yang menjadi wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia. Minimnya informasi tersebut berbanding lurus dengan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi.

#### Aspek Pengarus Utamaan Nilai-Nilai Pancasila

- Kata negara dalam Pasal 1 angka 1 UU Dikti berpotensi multitafsir karena terdapat ketidakjelasan merujuk ke negara apa terlebih dikaitkan dengan fenomena merebaknya paham radikalisme di Indonesia.

- Selama ini Perguruan Tinggi disibukkan dengan proses akreditasi untuk setiap program studinya, yang menguras tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Proses akreditasi lebih bersifat formalitas dari pada substansi kualitasnya.
- Pasal 64 dan Pasal 65 UU Dikti yang mengatur mengenai otonomi Perguruan Tinggi berpotensi menjadi awal dari proses komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Hal ini terlihat dari masih adanya stigma dari masyarakat yang menganggap Pendidikan Tinggi merupakan “barang mewah”.

## LAMPIRAN V

### Naskah Infografis Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Triwulan II Tahun 2022

#### Ringkasan Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Perbankan

##### 1. Aspek Substansi Hukum

###### a. Definisi Perbankan Yang Tidak Relevan

Definisi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan belum mengakomodir frasa “secara konvensional dan Syariah”, berbeda dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK. Adanya perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakaturan norma, sehingga perlu melakukan harmonisasi/penyesuaian terkait definisi perbankan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK.

###### b. Jenis Bank Belum Dibagi Berdasarkan Prinsip Usaha Konvensional dan Syariah

Perkembangan kebutuhan masyarakat menunjukkan perlunya pembagian bank berdasarkan prinsip usaha konvensional dan syariah dan telah diakomodir dalam UU Perbankan Syariah. Oleh karena itu diperlukan penambahan norma dalam Pasal 1 UU Perbankan dengan memberikan definisi terhadap frasa “Bank Konvensional”, “Bank Umum Konvensional”, “Bank Perkreditan Rakyat”, “Bank Syariah”, “Bank Umum Syariah”, dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Kemudian sepatutnya UU Perbankan menyerahkan sepenuhnya pengaturan mengenai bank syariah kepada UU Perbankan Syariah, sehingga UU Perbankan hanya mengatur mengenai bank konvensional. Dengan demikian diperlukan penghapusan Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c UU Perbankan serta penghapusan frasa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” dalam ketentuan Pasal 7 huruf c, Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf c UU Perbankan.

###### c. Adanya Irisan Norma Mengenai Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam UU Perbankan dan UU OJK

Pasal 69 huruf b UU OJK menyatakan secara tegas bahwa fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal

12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Oleh karena itu diperlukan perubahan frasa “Bank Indonesia” menjadi frasa “Otoritas Jasa Keuangan” dalam ketentuan pasal-pasal tersebut.

**d. Bentuk Badan Hukum Bank Yang Tidak Relevan**

Frasa “perusahaan daerah” dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (1) UU Perbankan sebagai salah satu bentuk hukum bank umum dan BPR, tidak dikenal dalam UU Pemda yang menggunakan frasa “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)” dan terdiri atas perumda dan perseroda. Dengan demikian diperlukan perubahan frasa “perusahaan daerah” menjadi “perusahaan perseroan daerah” dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan dan perubahan frasa “perusahaan daerah” menjadi “perusahaan umum daerah” dan “perusahaan perseroan daerah” dalam Pasal 21 ayat (2) UU Perbankan.

Selain itu Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan tidak mengatur bahwa bank umum dapat didirikan oleh pemerintah daerah, sehingga diperlukan penambahan frasa “pemerintah daerah” dalam ketentuan pasal tersebut.

Kemudian perkembangan hukum saat ini menggiring bank umum hanya berbadan hukum perseroan terbatas, sebagaimana tersirat dalam Pasal 7 UU Perbankan Syariah dan Pasal 12 dan Pasal 97 POJK 12/2021.

**e. Belum Adanya Pengaturan Batasan Maksimum Kepemilikan Modal Asing**

Pasal 22 UU Perbankan tidak mengatur batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap bank umum, termasuk bank umum syariah, tidak demikian halnya dengan Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah. Oleh karena itu diperlukan penambahan ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap Bank Umum dalam Pasal 22 UU Perbankan dengan mengacu kepada antara lain peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

**f. Pengaturan Mengenai Rahasia Bank**



Ruang lingkup pengaturan terkait pembukaan rahasia bank pada saat ini masih terlalu sempit sebab Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan tidak mengatur terkait kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Peminjam, sehingga diperlukan perubahan terhadap pasal tersebut.

Selain itu Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan berpotensi disharmoni dengan Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 ayat (2) dan ayat (5) UU TPPU dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (5) UU Pendanaan Terorisme, karena UU Perbankan menentukan bahwa permintaan tertulis untuk membuka rahasia bank hanya dapat berasal dari Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, atau Mahkamah Agung, sehingga diperlukan harmonisasi di antara ketentuan tersebut.

**g. Belum Adanya Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Perbankan**

Perlindungan konsumen di Indonesia mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, namun UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan terhadap nasabah bank yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsumen pengguna jasa dan produk lainnya, sehingga diperlukan penambahan ketentuan mengenai perlindungan konsumen dalam UU Perbankan.

**h. Belum Adanya Pengaturan Mengenai Digitalisasi Jasa Perbankan**

Pesatnya kemajuan teknologi membawa dampak munculnya produk perbankan berbasis elektronik yang ditawarkan oleh bank dan pemberian layanan perbankan secara digital, namun tidak didukung dengan pengaturan dalam UU Perbankan meskipun OJK telah memberikan kebijakan terkait hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan penambahan ketentuan mengenai digitalisasi jasa perbankan dalam UU Perbankan.

**i. Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas UU Perbankan**

Pemaknaan yang diberikan MK terhadap Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020 menciptakan ketidakteraturan sistematika norma dalam UU Perbankan, karena Pasal 12A terletak dalam Bab III Bagian Kedua dengan judul “Usaha Bank Umum”, sedangkan untuk “Usaha Bank Perkreditan Rakyat” diatur dalam Bagian Ketiga mulai dari Pasal 13 hingga Pasal 15 UU Perbankan. Dengan demikian tindak lanjut atas

putusan tersebut dengan menambahkan frasa “dan Pasal 12A” dalam ketentuan Pasal 15 UU Perbankan.

Kemudian pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian tidak dapat hanya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan sebagaimana hasil pemaknaan dari Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 karena diperlukan norma yang mengatur mengenai mekanismenya dan persyaratan bahwa tidak terdapat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta bersama.

Rumusan norma Pasal 50 dan Pasal 50A UU Perbankan juga mengandung frasa “bagi bank” sebagaimana rumusan norma Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan sebelum adanya Putusan Nomor 109/PUU-XII/2014, sehingga diperlukan penghapusan frasa “bagi bank” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50A UU Perbankan.

## **2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan**

### **a. Implementasi Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia dan OJK**

Terdapat banyak kewenangan Bank Indonesia yang diatur dalam UU Perbankan telah dialihkan ke OJK, sehingga berpotensi memengaruhi mekanisme pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga perbankan yang perlu dilakukan dalam suatu mekanisme koordinasi yang jelas, efisien, dan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu diperlukan penguatan koordinasi di antara kedua lembaga tersebut.

### **b. Implementasi Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah**

BPD sebagai bank umum yang berbadan hukum perseroan terbatas dengan sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan implikasi bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya BPD tidak hanya tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai BUMD dan perseroan terbatas, tetapi juga pada ketentuan yang mengatur mengenai perbankan, pasar modal jika BPD telah *go public*, dan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut juga berdampak pada adanya beberapa institusi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap BPD. Dengan demikian diperlukan suatu mekanisme kerja yang mengedepankan koordinasi dan kolaborasi oleh berbagai institusi

pembina, pengawas, dan pemeriksa terhadap kinerja BPD dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

### **3. Aspek Sarana dan Prasarana**

Pada saat ini masih terdapat kendala di beberapa wilayah Indonesia yang sulit untuk dijangkau internet, kurangnya perangkat teknologi atau aplikasi yang memadai pada bank di beberapa daerah tertentu untuk menunjang digitalisasi perbankan, maupun kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menggunakan teknologi digital untuk transaksi perbankan. Oleh karena itu diperlukan kesiapan SDM perbankan, penambahan atau peningkatan perangkat teknologi, dan perluasan akses jaringan internet yang baik di seluruh wilayah Indonesia.

### **4. Aspek Budaya Hukum**


Adanya kesenjangan pada rendahnya tingkat literasi keuangan yang tidak sejalan dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat pengguna jasa perbankan yang tidak mengetahui mengenai produk yang dibelinya dan fungsi dari produk yang dibelinya. Kemudian masih terdapat masyarakat yang tidak memahami perbedaan antara bank yang berbadan hukum koperasi dan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat atas produk perbankan dan digitalisasi perbankan.

### **5. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berpandangan bahwa UU Perbankan belum ampuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyat Indonesia karena terdapat beberapa ketentuan dalam UU Perbankan yang tidak selaras dengan nilai Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila, yaitu bagian menimbang, Pasal 22 UU Perbankan, belum diaturnya perlindungan nasabah dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan perbankan. Oleh karena itu diperlukan perubahan UU Perbankan terkait hal-hal tersebut.

## LAMPIRAN VI

### Infografis Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Pendidikan Tinggi







## ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Perbedaan pengaturan **UU Dikti** dengan UU Pemda terkait:

- Definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi



Perbedaan pengaturan UU Dikti dengan UU Sisna Iptek dalam hal cakupan pengecualian publikasi hasil riset.



## ASPEK STRUKTUR HUKUM

- **Belum optimalnya implementasi fungsi dan tujuan Pendidikan Tinggi** karena masih rendahnya angka partisipasi kasar perguruan tinggi, masih rendahnya angka putus kuliah, belum maksimalnya pemenuhan standar nasional Pendidikan Tinggi, masih adanya disparitas kualitas perguruan tinggi, keterbatasan perguruan tinggi di luar Pulau Jawa untuk mengakses ilmu pengetahuan dan fasilitas penelitian, dan masih timpangnya kuantitas & kualitas sumber daya manusia penyelenggara dan pelaku Pendidikan tinggi di luar Pulau Jawa.
- Permasalahan Pendidikan tinggi oleh Kementerian Lain selain Kemendikbudristek yang menimbulkan **tumpang tindih kewenangan dan anggaran** yang berakibat pada ketidakjelasan pengalokasian pendanaan Pendidikan tinggi.
- Permasalahan pelaksanaan otonomi perguruan tinggi yang pada faktanya masih ada PTN BH yang belum benar-benar otonom secara non akademik khususnya lingkup organisasi dan keuangan. Lebih mendasar otonomi perguruan tinggi dikritik karena dikhawatirkan menjadi **pintu masuk komersialisasi dan liberalisasi Pendidikan.**



## ASPEK STRUKTUR HUKUM

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



- **Belum optimalnya kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat** di antaranya karena menghadapi tata kelola riset baik di pusat maupun daerah selama ini masih belum terorganisasi dengan baik, institusi riset kerap berganti nomenklatur dan tersebar pada berbagai kementerian/lembaga. Bahkan di daerah pun bermunculan beragam institusi riset, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi belum menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah. Sebaliknya, Perguruan Tinggi belum sepenuhnya mendapatkan informasi kegiatan yang dilangsungkan oleh Pemerintah Daerah sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya koordinasi antara Perguruan Tinggi dan



[puspanlak.dpr.go.id](http://puspanlak.dpr.go.id)



[puspanlak\\_uu](https://www.instagram.com/puspanlak_uu)



- Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi penting dilakukan tetapi belum semua Perguruan Tinggi memiliki kemampuan keuangan yang memadai sehingga **masih ada kesenjangan antar perguruan tinggi**. PTN dan PTS yang memiliki kemampuan keuangan terbatas serta jumlah mahasiswa sedikit, dalam mendanai kegiatan akreditasi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dirasa memberatkan sehingga perlu merevitalisasi peran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan dapat menjadikan akreditasi program studi bukan sebagai suatu kewajiban melainkan sebagai pilihan/optional (baru dipenuhi jika diminta oleh pengguna lulusan Pendidikan Tinggi saja).
- Ketentuan Pasal 89 ayat (6) UU Dikti yang mengatur pengalokasian dana penelitian minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana bantuan operasional PTN dalam implementasinya dinilai belum maksimal atau masih kurang karena harus berbagi dengan kegiatan lain dalam tridharma perguruan tinggi yaitu Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu distribusi dana penelitian belum merata untuk mendanai penelitian di PTN dan PTS.



## ASPEK PENDANAAN







- Pasal 83 sampai dengan Pasal 87 UU Dikti telah mengatur sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, namun dalam implementasinya menemukan hambatan berupa **alokasi anggaran untuk Pendidikan Tinggi pada APBN mengalami tren penurunan** karena Pemerintah masih berfokus pada Pendidikan dasar dan menengah, masih terdapat permasalahan terjadinya tren kenaikan biaya Pendidikan Tinggi, PTN BH dianggap badan usaha yang terkena pajak progresif, disparitas besaran pembiayaan per mahasiswa antara program studi Perguruan Tinggi yang berada di bawah Kemendikbudristek dan K/L, keterbatasan kemampuan keuangan PTS, serta belum optimalnya dukungan pendanaan melalui alokasi APBD dan masyarakat.
- **Kendala Pembiayaan dalam Pemenuhan Hak Mahasiswa Kurang Mampu** dikarenakan keterbatasan APBN dan APBD, Kemampuan keuangan Perguruan Tinggi yang beragam, dan Masih adanya seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri oleh PTN.



## ASPEK PENDANAAN





## **ASPEK SARANA & PRASARANA**

- Terdapat ketimpangan kebutuhan sarana dan prasarana dengan ketersediaan riil di lapangan, belum memadainya ketersediaan peralatan dan laboratorium yang mutakhir bagi Pendidikan Vokasi, keterbatasan kemampuan Perguruan Tinggi dalam memenuhi kebutuhan sumber belajar maupun sarana dan prasarana terutama di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan Kendala fasilitas internet yang belum merata khususnya di daerah Indonesia Timur sementara pandemi telah mengubah metode pembelajaran dari yang semula dilaksanakan secara tatap muka menjadi virtual.







# PUSPANLAK UU



- Pasal 91 UU Dikti mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi. Dalam implementasinya terdapat permasalahan yaitu kurangnya informasi mengenai tata cara dan bentuk peran serta dari masyarakat dan belum jelasnya pelembagaan yang menjadi wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia. **Minimnya informasi tersebut berbanding lurus dengan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi.**

**ASPEK  
BUDAYA  
HUKUM**



[puspanlak.dpr.go.id](http://puspanlak.dpr.go.id)



[puspanlak\\_uu](https://www.instagram.com/puspanlak_uu)




## ASPEK PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA

- Kata negara dalam Pasal 1 angka 1 UU Dikti berpotensi multitafsir karena terdapat ketidakjelasan merujuk ke negara apa terlebih dikaitkan dengan fenomena merebaknya paham radikalisme di Indonesia.
- Selama ini Perguruan Tinggi disibukkan dengan proses akreditasi untuk setiap program studinya, yang menguras tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Proses akreditasi lebih bersifat formalitas dari pada substansi kualitasnya.
- Pasal 64 dan Pasal 65 UU Dikti yang mengatur mengenai otonomi Perguruan Tinggi berpotensi menjadi awal dari proses komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Hal ini terlihat dari masih adanya stigma dari masyarakat yang menganggap Pendidikan Tinggi merupakan “barang mewah”.





## LAMPIRAN VII

Infografis Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan  
UU Perbankan

# ASPEK SUBSTANSI HUKUM

## Definisi Perbankan Yang Tidak Relevan

Definisi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan **belum mengakomodir frasa “secara konvensional dan Syariah”**, berbeda dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK. Adanya perbedaan pengaturan tersebut **menimbulkan ketidakaturan norma**, sehingga perlu melakukan harmonisasi/penyesuaian terkait definisi perbankan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK.

## Jenis Bank Belum Dibagi Berdasarkan Prinsip Usaha Konvensional dan Syariah

Perkembangan kebutuhan masyarakat menunjukkan **perlunya pembagian bank berdasarkan prinsip usaha konvensional dan syariah** dan telah diakomodir dalam UU Perbankan Syariah. Oleh karena itu diperlukan penambahan norma dalam Pasal 1 UU Perbankan dengan memberikan definisi terhadap frasa “Bank Konvensional”, “Bank Umum Konvensional”, “Bank Perkreditan Rakyat”, “Bank Syariah”, “Bank Umum Syariah”, dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Kemudian **sepatutnya UU Perbankan menyerahkan sepenuhnya pengaturan mengenai bank syariah kepada UU Perbankan Syariah**, sehingga UU Perbankan hanya mengatur mengenai bank konvensional. Dengan demikian diperlukan penghapusan Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c UU Perbankan serta penghapusan frasa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” dalam ketentuan Pasal 7 huruf c, Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf c UU Perbankan.



## Adanya Irisan Norma Mengenai Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam UU Perbankan dan UU OJK

Pasal 69 huruf b UU OJK menyatakan secara tegas bahwa fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Oleh karena itu **diperlukan perubahan frasa “Bank Indonesia” menjadi frasa “Otoritas Jasa Keuangan”** dalam ketentuan pasal-pasal tersebut.



# ASPEK SUBSTANSI HUKUM

## Bentuk Badan Hukum Bank Yang Tidak Relevan

Frasa “perusahaan daerah” dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (1) UU Perbankan sebagai salah satu bentuk hukum bank umum dan BPR, tidak dikenal dalam UU Pemda yang menggunakan frasa “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)” dan terdiri atas perumda dan perseroda. Dengan demikian diperlukan perubahan frasa “perusahaan daerah” menjadi “perusahaan perseroan daerah” dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan dan perubahan frasa “perusahaan daerah” menjadi “perusahaan umum daerah” dan “perusahaan perseroan daerah” dalam Pasal 21 ayat (2) UU Perbankan.

Selain itu Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan tidak mengatur bahwa bank umum dapat didirikan oleh pemerintah daerah, sehingga diperlukan penambahan frasa “pemerintah daerah” dalam ketentuan pasal tersebut. Kemudian perkembangan hukum saat ini menggiring bank umum hanya berbadan hukum perseroan terbatas, sebagaimana tersirat dalam Pasal 7 UU




## Belum Adanya Pengaturan Batasan Maksimum Kepemilikan Modal Asing

Pasal 22 UU Perbankan tidak mengatur batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap bank umum, termasuk bank umum syariah, tidak demikian halnya dengan Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah. Oleh karena itu diperlukan penambahan ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap Bank Umum dalam Pasal 22 UU Perbankan dengan mengacu kepada antara lain peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.

## Pengaturan Mengenai Rahasia Bank

Ruang lingkup pengaturan terkait pembukaan rahasia bank pada saat ini masih terlalu sempit sebab Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan tidak mengatur terkait kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Peminjam, sehingga diperlukan perubahan terhadap pasal tersebut.

Selain itu Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan berpotensi disharmoni dengan Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 ayat (2) dan ayat (5) UU TPPU dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (5) UU Pendanaan Terorisme, karena UU Perbankan menentukan bahwa permintaan tertulis untuk membuka rahasia bank hanya dapat berasal dari Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, atau Mahkamah Agung, sehingga diperlukan harmonisasi di antara ketentuan tersebut.





# ASPEK SUBSTANSI HUKUM

## Belum Adanya Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Perbankan

Perlindungan konsumen di Indonesia mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, namun UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan terhadap nasabah bank yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsumen pengguna jasa dan produk lainnya, sehingga diperlukan penambahan ketentuan mengenai perlindungan konsumen dalam UU Perbankan.



## Belum Adanya Pengaturan Mengenai Digitalisasi Jasa Perbankan

Pesatnya kemajuan teknologi membawa dampak munculnya produk perbankan berbasis elektronik yang ditawarkan oleh bank dan pemberian layanan perbankan secara digital, namun tidak didukung dengan pengaturan dalam UU Perbankan meskipun OJK telah memberikan kebijakan terkait hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan penambahan ketentuan mengenai digitalisasi jasa perbankan dalam UU Perbankan.



## Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas UU Perbankan

Pemaknaan yang diberikan MK terhadap Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020 menciptakan ketidakteraturan sistematika norma dalam UU Perbankan, karena Pasal 12A terletak dalam Bab III Bagian Kedua dengan judul “Usaha Bank Umum”, sedangkan untuk “Usaha Bank Perkreditan Rakyat” diatur dalam Bagian Ketiga mulai dari Pasal 13 hingga Pasal 15 UU Perbankan. Dengan demikian tindak lanjut atas putusan tersebut dengan menambahkan frasa “dan Pasal 12A” dalam ketentuan Pasal 15 UU Perbankan.

Kemudian pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian tidak dapat hanya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan sebagaimana hasil pemaknaan dari Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 karena diperlukan norma yang mengatur mengenai mekanismenya dan persyaratan bahwa tidak terdapat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta bersama.

Rumusan norma Pasal 50 dan Pasal 50A UU Perbankan juga mengandung frasa “bagi bank” sebagaimana rumusan norma Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan sebelum adanya Putusan Nomor 109/PUU-XII/2014, sehingga diperlukan penghapusan frasa “bagi bank” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50A UU Perbankan.






# ASPEK INFRASTRUKTUR HUKUM

## Implementasi Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia dan OJK

Terdapat banyak kewenangan Bank Indonesia yang diatur dalam UU Perbankan telah dialihkan ke OJK, sehingga berpotensi memengaruhi mekanisme pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga perbankan yang perlu dilakukan dalam suatu mekanisme koordinasi yang jelas, efisien, dan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu diperlukan penguatan koordinasi di antara kedua lembaga tersebut.



## Implementasi Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah

BPD sebagai bank umum yang berbadan hukum perseroan terbatas dengan sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan implikasi bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya BPD tidak hanya tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai BUMD dan perseroan terbatas, tetapi juga pada ketentuan yang mengatur mengenai perbankan, pasar modal jika BPD telah go public, dan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut juga berdampak pada adanya beberapa institusi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap BPD. Dengan demikian diperlukan suatu mekanisme kerja yang mengedepankan koordinasi dan kolaborasi oleh berbagai institusi pembina, pengawas, dan pemeriksa terhadap kinerja BPD dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.







## ASPEK

# SARANA PRASARANA

Pada saat ini masih terdapat kendala di beberapa wilayah Indonesia yang sulit untuk dijangkau internet, kurangnya perangkat teknologi atau aplikasi yang memadai pada bank di beberapa daerah tertentu untuk menunjang digitalisasi perbankan, maupun kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menggunakan teknologi digital untuk transaksi perbankan. Oleh karena itu diperlukan kesiapan SDM perbankan, penambahan atau peningkatan perangkat teknologi, dan perluasan akses jaringan internet yang baik di seluruh wilayah Indonesia.

## ASPEK

# BUDAYA HUKUM

Adanya kesenjangan pada rendahnya tingkat literasi keuangan yang tidak sejalan dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat pengguna jasa perbankan yang tidak mengetahui mengenai produk yang dibelinya dan fungsi dari produk yang dibelinya. Kemudian masih terdapat masyarakat yang tidak memahami perbedaan antara bank yang berbadan hukum koperasi dan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat atas produk perbankan dan digitalisasi perbankan.

Selain itu digitalisasi perbankan masih rentan terhadap tindak kejahatan sehingga diperlukan pengamanan yang ekstra masyarakat saat ini masih lebih memilih menggunakan jasa perbankan konvensional yang dinilai lebih aman.

## ASPEK

# PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berpandangan bahwa UU Perbankan belum ampuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyat Indonesia karena terdapat beberapa ketentuan dalam UU Perbankan yang tidak selaras dengan nilai Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila, yaitu bagian menimbang, Pasal 22 UU Perbankan, belum diaturnya perlindungan nasabah dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan perbankan. Oleh karena itu diperlukan perubahan UU Perbankan terkait hal-hal tersebut.



## LAMPIRAN VIII

### Infografis Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Minerba







Ketidakselarasan ketentuan pemberian **“jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan”** pada Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba dengan Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang. Norma diberikannya jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba tidak selaras dengan norma diperbolehkannya dilakukan peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang.

Ketidakjelasan norma Pasal 134 ayat (2) UU Minerba terkait **larangan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** namun pada Pasal 134 ayat (3) UU Minerba diperbolehkan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah. Ketentuan ini dibuka ruang untuk diberikannya izin dari instansi pemerintah maka berpotensi dilaksanakannya kegiatan usaha pertambangan pada kawasan yang telah ditentukan **“dilarang”** tersebut.

Ketidakjelasan frasa **“merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan”** pada norma Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba yang berpotensi kriminalisasi penggiat lingkungan hidup karena berpotensi menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh penyidik, karena mempunyai **tafsir ganda** jika dikaitkan dengan Pasal 66 UU PPLH.

Ketentuan **dapat diberikan perpanjangan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bagi pemegang KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK** sebagaimana diatur dalam Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba berpotensi mengurangi hak prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba. Hal ini dikarenakan pemenuhan persyaratan dalam rangka menerbitkan IUPK sebagai perpanjangan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sudah tentu menjadi lebih mudah dilakukan oleh pemegang KK dan PKP2B yang pernah mengelola lahan pertambangan berdasarkan kontrak/perjanjian eksisting.



1 Penarikan kewenangan penyelidikan dan penelitian serta penerbitan izin usaha oleh Pemerintah Pusat. Hal ini menimbulkan pertentangan dari sejumlah pemangku kepentingan di daerah, karena dianggap bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan mengurangi aksesibilitas masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan untuk segera ditangani keluhan atau laporannya oleh Pemerintah Daerah setempat karena kewenangannya sudah tidak ada lagi.

2 Tidak dilaksanakannya keterbukaan informasi terkait pengumuman rencana kegiatan usaha pertambangan. Pada implementasinya, kegiatan pengumuman penetapan WPR dan kegiatan usaha pertambangan di WIUP ini masih juga belum dilaksanakan, dikarenakan beberapa hal, yakni hilangnya rasa tanggung jawab Pemerintah Daerah pasca kewenangannya ditarik kepada Pemerintah Pusat, belum diterbitkannya peraturan daerah mengenai penetapan WPR, belum diaturnya pengumuman dalam bentuk elektronik sehingga penetapan WPR dan WIUP berpotensi dibatalkan melalui PTUN.

3 Banyaknya Perda yang belum diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan WPR. Akibatnya pemerintah daerah belum bisa menetapkan WPR dan menerbitkan IPR. Sebaliknya, bahwa kegiatan pertambangan rakyat masih tetap massive dilakukan di sejumlah daerah kabupaten/kota tanpa izin mengingat WPR juga belum ditetapkan melalui terbitnya Perda.

4 Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintahan terkait penyelenggaraan minerba. Antara KESDM dan KLHK terdapat permasalahan koordinasi dalam penyelenggaraan pengelolaan minerba yakni terkait penanganan permasalahan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dan penyelesaian hak atas tanah. Sedangkan antara KESDM dengan ATR/BPN terdapat permasalahan koordinasi dalam penyelesaian hak atas tanah, koordinasi antara KESDM dan ATR/BPN penting untuk dilakukan agar dapat menemukan solusi dari permasalahan penyelesaian hak atas tanah yang sering terjadi.

5 Permasalahan terkait reklamasi, pascatambang, dan dana jaminan reklamasi yakni belum ada aturan yang jelas terkait ranah kementerian untuk penggunaan APBN, masih rendahnya kesadaran perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, perbandingan biaya dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang lebih murah dibandingkan dengan biaya untuk melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang yang membuat perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang, dan belum jelasnya mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang.







Pemberian royalti 0% (nol persen) bagi pemegang IUP/IUPK yang meningkatkan nilai tambah batubara menjadi fasilitas insentif juga menambah penerimaan negara dikarenakan ketentuan tersebut mendorong pemegang IUP/IUPK batubara agar mengubah bisnisnya yang semula berupa jual dan angkut batubara menjadi industrialisasi batubara dengan gasifikasi, batubara cair, dan produk lain dalam rangka mengembangkan industri hilir. Persepsi bahwa ketentuan pemberian royalti 0% ini memberikan penurunan penerimaan negara tidak relevan mengingat ketentuan ini justru mendorong peningkatan industri hilirasi minerba dan menambah penerimaan negara melalui pendapatan yang diterima dari penjualan produk hilir pertambangan minerba.




1 Data dan informasi pertambangan di Tingkat Tapak dan Tingkat Desa yang Belum Terintegrasi dengan Data Dan Informasi Pertambangan Pemerintah Pusat. Data pertambangan saat ini telah dikelola oleh KESDM melalui aplikasi satu peta data dan informasi yang dinamakan **ESDM One Map Indonesia**, namun pada implementasinya yaitu data yang dipublish belum selaras atau belum terintegrasi dengan data-data yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengetahui letak dan batasan kawasan pertambangan, terutama Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas ATR/BPN, dan Pemerintah Desa, sehingga sering menimbulkan konflik di lapangan.



Kebijakan pengelolaan data dan informasi dalam inventarisasi Minerba telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K-MEM.B-2022 tentang Kebijakan Mineral Dan Batubara Nasional. Namun ketentuan ini belum secara eksplisit mengatur mengenai jaminan keamanan data dan informasi Minerba sebagai bentuk tanggung jawab negara atas data yang telah diperoleh dan dimilikinya.



**1**

**Maraknya Pertambangan Illegal** Yang Dilakukan Masyarakat karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengurus IPR, aksesibilitas masyarakat daerah yang masih rendah untuk mengurus perizinan yang bersifat online, masyarakat masih belum paham mengenai prosedur baru yang diberlakukan sehingga enggan untuk mendaftarkan izin resmi, dan masyarakat tidak punya pilihan dalam mencari nafkah karena sektor ekonomi didaerahnya hanya ada potensi usaha pertambangan.



## ASPEK PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



Beberapa materi muatan dalam UU Minerba belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila kedua dan kelima karena dalam UU Minerba masih bersifat eksploitatif dan berketidakadilan yang mana berupaya mengancam kelestarian alam, lingkungan, dan manusianya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak memberikan hak masyarakat sekitar tambang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

OT-0123

FMC



[puspanlak.dpr.go.id](http://puspanlak.dpr.go.id)



[puspanlak\\_uu](https://www.instagram.com/puspanlak_uu)